

**PENGARUH NILAI TAKSIRAN EMAS TERHADAP MINAT NASABAH
MENGUNAKAN PRODUK GADAI EMAS DI BANK SUMUT SYARIAH**

(Studi Kasus Bank Sumut Syariah Cabang Medan Brigjen Katamso)

Oleh:

KHAIRUNNISAH

NIM: 0503161050

PROGRAM STUDI

PERBANKAN SYARIAH



FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA

MEDAN

2021

**PENGARUH NILAI TAKSIRAN EMAS TERHADAP MINAT NASABAH
MENGUNAKAN PRODUK GADAI EMAS DI BANK SUMUT SYARIAH**

(Studi Kasus Bank Sumut Syariah Cabang Medan Brigjen Katamso)

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri
Sumatera Utara Sebagai Salah Satu Peryaratan Untuk Meraih Gelar Sarjana
Ekonomi (S.E) Pada Program Studi Perbankan Syariah

Oleh:

KHAIRUNNISAH

NIM: 0503161050

PROGRAM STUDI

PERBANKAN SYARIAH



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA**

MEDAN

2021

PERNYATAAN

Dengan ini saya :

Nama : KHAIRUNNISAH
NPM : 1604290033
Tanggal lahir : 15 Februari 1998
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Jl. Tuasan Gg. Keluarga No. 2A

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi dengan judul **“PENGARUH NILAI TAKSIRAN EMAS TERHADAP MINAT NASABAH MENGGUNAKAN PRODUK GADAI EMAS DI BANK SUMUT SYARIAH”** adalah berdasarkan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan asli dari saya sendiri. Jika terdapat karya orang lain, saya akan mencantumkan sumber yang jelas.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari ternyata ditemukan adanya penjiplakan (plagiarisme), maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh. Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar tanpa paksaan dari pihak manapun.

Medan, 17 Februari 2021

Yang menyatakan



KHAIRUNNISAH

NIM: 0503161050

PERSETUJUAN


SKRIPSI BERJUDUL:

**PENGARUH NILAI TAKSIRAN EMAS TERHADAP MINAT NASABAH
MENGUNAKAN PRODUK GADAI EMAS DI BANK SUMUT SYARIAH**

Dapat Disetujui Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi Islam (S1) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam
Negeri Sumatera Utara

Disetujui Oleh :

Pembimbing I



Dr. Hj. Nurlaila, S.E., M.A

NIDN. 2021057503

Pembimbing II



Tri Inda Fadhila Rahma, M.E.I

NIDN. 2029019101

Mengetahui :

Ketua Jurusan Perbankan Syariah



Tuti Anggraini, M.A
NIP. 197705312005012007

ABSTRAK

Skripsi berjudul **PENGARUH NILAI TAKSIRAN EMAS TERHADAP MINAT NASABAH MENGGUNAKAN PRODUK GADAI EMAS DI BANK SUMUT SYARIAH**. Atas nama Khairunnisah (0503161050). Di bawah bimbingan Pembimbing I Ibu Dr. Hj. Nurlaila, S.E.,M.A dan Pembimbing II Ibu Tri Inda Fadhila Rahma, M.E.I.

Pada dasarnya Gadai Emas di Bank Syariah hampir sama dengan gadai emas konvensional. Perbedaannya adalah hanya pada bunga yang dibebankan pada pinjaman. Adapun di bank syariah menggunakan biaya administrasi seperti biaya penjagaan barang, pemeliharaan dan biaya penaksiran yang ditetapkan di awal. Nilai taksiran emas menjadi patokan dana yang dapat diperoleh nasabah pada saat menggunakan produk gadai emas. Jenis penelitian merupakan penelitian kuantitatif. Pendekatan kuantitatif adalah pendekatan yang menekankan pada pengujian teori-teori atau hipotesis-hipotesis melalui pengukuran variabel-variabel penelitian dalam angka dan melakukan analisis data dengan prosedur statis dan permodelan sistematis. Penelitian kuantitatif adalah penelitian yang sistematis menelaah bagian-bagian dan fenomena serta hubungan-hubungannya. Adapun lokasi dimana PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Medan berdiri yaitu di Komplek Centrium No.04 Kel.20159, Jl. Brigjen Katamso, Medan Maimun, Medan Kota, Sumatera Utara. Waktu penelitian dilakukan pada bulan Januari 2020 pada saat peneliti sedang melaksana magang di perusahaan tersebut sampai Oktober tahun 2020. Pengumpulan data dilakukan menggunakan teknik kuisioner terhadap 303 sampel penelitian. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis kuantitatif yaitu uji validitas dan reliabilitas, uji asumsi klasik, analisis regresi berganda, uji t, uji F dan koefisien determinasi (R^2). Berdasarkan analisis data, hasil penelitian menunjukkan bahwa indikator-indikator pada penelitian ini bersifat valid dan reliabel. Pada uji asumsi klasik data berdistribusi normal, tidak terjadi heteroskedastisitas dan multikolinieritas. Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah Nilai taksiran emas berpengaruh terhadap minat nasabah menggunakan produk gadai emas di PT Bank Sumut Cabang Syariah Katamso Medan secara signifikan diketahui koefisien alpha 5% ($t\text{-hitung} = 4.753 > 1,661$) dan prob. $0,000 < 0,05$.

KATA KUNCI: NILAI TAKSIRAN EMAS, MINAT NASABAH

KATA PENGANTAR

Assalammu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah, puji dan syukur peneliti ucapkan atas khadirat Allah SWT, karena atas berkat rahmat dan hidayahnya peneliti mampu menyelesaikan skripsi ini, serta sholawat beriring salam tak lupa pula dihadiahkan kepada Baginda Rasulullah Muhammad SAW, yang telah membawa petunjuk, ilmu dan pengetahuan kepada ummatnya di dunia ini.

Skripsi ini berjudul **“PENGARUH NILAI TAKSIRAN EMAS TERHADAP MINAT NASABAH MENGGUNAKAN PRODUK GADAI EMAS DI BANK SUMUT SYARIAH”**. Penelitian skripsi ini merupakan salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Saarljana Ekonomi di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

Dalam penyusunan skripsi ini, peneliti juga tidak luput dari berbagai masalah dan menyadari sepenuhnya bahwa keberhasilan yang diperoleh bukanlah semata-mata hasil usaha peneliti sendiri, melainkan berkat bantuan, dorongan, bimbingan, dan pengarahan yang tiada ternilai harganya dari pihak lain, yakni ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Kedua orang tua peneliti yang telah memberikan dukungan secara moril dan materil.
2. Ayahanda **Prof. Dr. Syafaruddin, M.Pd**, selaku (Plt) Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
3. Bapak **Dr. Muhammad Yafiz, M.Ag**, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
4. Bapak **Tuti Anggraini, M.A** selaku Ketua Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara dan Bapak **Lathief Ilhami Nasution, M.E.I** selaku Sekretaris Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
5. Bapak **Tri Inda Fadhila Rahma, M.E.I** selaku Pembimbing Akademik yang telah meluangkan waktu dan memeberikan sumbangsih pemikiran kepada peneliti.

6. Ibu **Dr. Hj. Nurlaila, S.E., M.A** selaku Pembimbing I dan Pembimbing II Ibu **Tri Inda Fadhila Rahma, M.E.I** yang dengan kerendahan hati, kesabaran dan bersedia meluangkan waktu untuk memberikan pengarahan, ilmu, nasihat serta bimbingan yang sangat berarti selama penyelesaian skripsi ini.
7. Seluruh staff pengajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah memberikan ilmu dan bimbingan selama peneliti belajar di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
8. Seluruh Staff dan Pegawai PT. Bank Sumut Syariah Medan JL. Brigjend Katamso yang telah turut serta secara langsung maupun secara tidak langsung membantu proses berjalannya penelitian.
9. Teman-teman program studi Perbankan Syariah tahun 2016 yang telah memberikan dukungan dalam terlaksananya penelitian.
10. Wira Gunawan Hasibuan S.P., selaku teman yang telah memberikan dukungan sehingga penelitian berjalan sesuai apa yang diharapkan peneliti.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih dalam batas minimal sehingga terdapat banyak sekali kekurangan atau jauh dari kesempurnaan, berhubungan dengan wawasan atau ilmu yang saya miliki. Oleh karena itu, kritik dan saran yang konstruktif atau yang dapat membangun sangat saya harapkan untuk perbaikan penulisan selanjutnya

Medan, 17 Februari 2021

Yang menyatakan



KHAIRUNNISAH

NIM: 0503161050

DAFTAR ISI

PERNYATAAN	i
PERSETUJUAN	ii
ABSTRAK	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah.....	4
C. Rumusan Masalah.....	4
D. Tujuan Penelitian.....	4
E. Kegunaan Penelitian	5
BAB II LANDASAN MASALAH	6
A. Teori Umum	6
1. Bank.....	6
a. Pengertian Bank.....	6
b. Pengertian Bank Syariah	7
c. Prinsip-Prinsip Perbankan Syariah	7
d. Landasan Hukum Perbankan Syariah	10
e. Bank Sumut Syariah.....	11
2. Nilai Taksiran Emas	11
a. Pengertian Nilai Taksiran.....	11
b. Pedoman Dasar Penaksiran	14
c. Satuan Berat Emas	16
d. Karatase Emas.....	16
e. Bentuk Dan Jenis Emas.....	18
f. Harga Emas.....	19
3. Minat Nasabah.....	21

a. Pengertian Minat Nasabah.....	21
b. Factor Minat Nasabah	21
4. Teori Gadai Syariah.....	24
a. Pengertian Gadai Syariah	24
b. Dasar Hukum Gadai Syariah	26
c. Rukun Dan Syarat Gadai Emas	27
d. Gadai Emas Di Bank Sumut Syariah Cabang Medan.....	29
B. Penelitian Terdahulu	33
C. Kerangka Konseptual.....	40
D. Hipotesis	40
BAB III METODE PENELITIAN	41
A. Pendekatan Penelitian	41
B. Lokasi Penelitian	41
C. Populasi dan Sampel Penelitian	42
D. Jenis dan Sumber Data.....	43
E. Teknik Pengumpulan Data.....	44
F. Defenisi Oprasional	45
G. Analisis Data	47
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	52
A. Gambaran Umum Perusahaan	52
1. Sejarah dan Perkembangan Perusahaan Bank Sumut.....	52
2. Produk Pembiayaan	57
3. Produk Jasa.....	58
B. Deskripsi Data	60
C. Hasil Analisis Penelitian	62
1. Uji Instrumen.....	62
a. Uji Validitas.....	62
b. Uji Reabilitas	63
2. Uji Normalitas	64
3. Anilisis Linear Sederhana	66
a. Analisi Uji Parsial (Uji t).....	66
b. Analisis Uji Determinant (R^2).....	68

D. Pembahasan.....	68
BAB V PENUTUP	69
A. Kesimpulan	69
B. Saran	69
DAFTAR PUSTAKA	70
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	72
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	73
LAMPIRAN	74

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Pembiayaan Gadai Emas Tahun 2015-2019.....	8
Tabel 2.1 Perbedaan Bunga dan Bagi Hasil.....	9
Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu.....	33
Tabel 3.1 Data Jumlah Nasabah Bank Sumut Syariah Cabang Medan	40
Tabel 3.2 Variabel Independen.....	42
Tabel 3.3 Variabel Dependen.....	43
Tabel 4.1 Jenis Kelamin Responden.....	60
Tabel 4.2 Usia Responden.....	61
Tabel 4.3 Uji Validitas Variabel Nilai Taksiran Emas	62
Tabel 4.4 Uji Validitas Variabel Minat Nasabah	62
Tabel 4.5 Hasil Uji Realibilitas	63
Tabel 4.6 Hasil Uji Normalitas.....	64
Tabel 4.7 Hasil Uji t Statistik antara Variabel.....	67
Tabel 4.8 Hasil Uji Determinasi (R^2)	68

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Uji Normalitas dengan Histogram.....	65
Gambar 4.2 Uji Normalitas dengan P-Plot.....	66

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Kuisisioner Penelitian	73
Lampiran 2. Tabulasi Jawaban Kuisisioner	76
Lampiran 3. Hasil Analisis Penelitian	82

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Gadai (*rahn*) merupakan penyerahan barang (*marhun*) kepada pihak pemberi hutang (*murtahin*) yang dilakukan oleh orang yang berhutang (*rahin*) sebagai jaminan atas hutang yang diterima.¹ Praktik gadai telah ada sejak zaman Rasulullah SAW dan beliau sendiri pernah melakukannya. Perbedaan antara gadai syariah (*rahn*) dengan gadai konvensional adalah dalam hal pengenaan bunga. Gadai syariah menetapkan uang sebagai alat tukar bukan sebagai komoditi yang diperdagangkan.

Bank Sumut Syariah adalah salah satu dari lembaga keuangan yang melihat peluang pasar meluncurkan produk Gadai Emas Syariah. Pada dasarnya Gadai Emas di Bank Syariah hampir sama dengan gadai emas konvensional. Perbedaannya adalah hanya pada bunga yang dibebankan pada pinjaman. Adapun di bank syariah menggunakan biaya administrasi seperti biaya penjagaan barang, pemeliharaan dan biaya penaksiran yang ditetapkan di awal. Akad yang digunakan dalam produk ini antara lain adalah *qardh, ijarah dan rahn*. Gadai (*rahn*) merupakan penyerahan barang (*marhun*) kepada pihak pemberi hutang (*murtahin*) yang dilakukan oleh orang yang berhutang (*rahin*) sebagai jaminan atas hutang yang diterima.²

Dibanding sistem gadai konvensional, sistem Qardh dengan Gadai Emas yang di terapkan PT. Bank SUMUT Syariah memiliki berbagai kelebihan, diantaranya : Pertama, produk jasa gadainya berlandaskan prinsip-prinsip syariah, dimana nasabah hanya dibebani biaya administrasi dan biaya jasa simpan dan pemeliharaan barang jaminan (Ijarah). Praktek ini berbeda dengan yang diterapkan sistem konvensional dimana nasabah dikenakan kewajiban

¹ Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Logung Printika, 2009), hlm. 147.

² Nanik Nafiani, "Strategi Promosi Produk Gadai Syariah di Perusahaan Umum Pegadaian Syariah cabang Blauran Surabaya", *skripsi* Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sunan Ampel Fakultas Dakwah, (2009), hlm.1-2.

membayar sewa modal/uang (bunga uang atau riba). Kedua, dalam pengembalian pinjaman nasabah diberi pilihan antara membayar secara sekaligus atau dengan cara cicilan. Ketiga, biaya jasa simpan dan pemeliharaan barang jaminan (ijarah) relatif lebih rendah dibanding bunga bank. Keempat, maksimal pinjaman yang diperoleh nasabah mencapai 80% dari taksiran emas yang disesuaikan dengan harga standart emas (HSE), lebih tinggi dari maksimal pinjaman di bank konvensional yang rata-ratanya 70% dari agunan.³

Nilai taksiran yang tinggi mampu mendorong keputusan nasabah menggunakan jasa gadai emas. Nasabah akan merespon positif apabila nilai yang dihasilkan dari produk dan jasa mampu memenuhi manfaat bagi kebutuhannya.⁴ Nilai taksiran emas merupakan sedikit gambaran pinjaman dana yang dapat diperoleh nasabah. Nilai taksiran emas yang ditawarkan setiap instansi yang menawarkannya tergantung strategi yang dijalankan oleh masing-masing instansi tersebut.

Nilai taksiran adalah nilai/harga perkiraan tertentu yang akan dijadikan jaminan yang didasarkan pada harga jadi, pasar dan peraturan yang berlaku pada masa tertentu. Nilai taksiran ini digunakan sebagai acuan pencairan yang akan diberikan dengan meminimalisir resiko yang akan terjadi di kemudian hari. Nilai taksiran Emas tidak terlepas dari taksiran karatase /berat, bentuk, harga, dan juga jenis warna. Karatase yaitu sistem pengukuran tingkat kemurnian emas. Kemurnian emas diukur berdasarkan jumlah persentase emas murni yang terkandung dalam suatu logam karat merupakan tingkat keaslian emas, atau jumlah kandungan kemurnian emas. Kadar emas dalam "karat". Kadar 24 karat dinyatakan sebagai emas murni. Jadi emas kadar 23 karat berarti tingkat kemurniannya adalah $23/24 \times 100\%$ atau sekitar 95,8%. Jadi bila emas kadar 22 karat dengan berat 15 gram maka kandungan emas murninya = $22/24 \times 15 = 13.75$ Gram.

Sedangkan jenis emas ada beberapa macam yaitu :

1. Jenis Emas Perhiasan

Emas perhiasan merupakan jenis emas yang paling sering ditemui

³ PT. Bank Sumut Syariah Cabang Medan Katamsa, Wawancara Langsung, 18 Maret 2020

⁴ Rambat Lupiyoadi dan Hamdani, Manajemen Pemasaran Jasa (Jakarta: Salemba, 2008), h.70-71

dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya dalam bentuk kalung, gelang, cincin, anting, liontin, tiara, dan lain-lain.

2. Emas Batangan

Investasi emas yang cukup baik adalah dalam bentuk batangan (emas lantakan). Di Indonesia, emas batangan yang cukup terkenal adalah emas bermerek Logam Mulia yang diproduksi oleh PT Aneka Tambang (Antam) dengan kadar emas 99,99 persen. Sebagai tanda keaslian, Anda akan mendapatkan sertifikat emas yang dibubuhi nomor seri, sesuai dengan nomor seri yang terukir pada emas batangan.

3. Koin Emas

Koin emas adalah jenis emas yang berbentuk koin. Di Indonesia, ada dua jenis koin emas yang paling dikenal masyarakat, yaitu koin emas ONH (Ongkos Naik Haji) dan koin dinar emas. Koin emas ONH dimaksudkan sebagai alternatif bagi mereka yang ingin menabung sebagai persiapan untuk naik haji. Koin emas ONH bisa menjadi semacam garansi bagi orang-orang agar selamat dari inflasi, karena harga emas dipastikan ikut naik.

4. Emas Granule

Emas granule adalah emas yang berbentuk butiran-butiran. Emas ini jarang ditemui karena emas granule mungkin hanya dimiliki toko-toko emas atau para pengrajin emas. Karena sifat emas yang dapat dilebur tanpa mengubah nilainya, emas granule dapat di lebur untuk dijadikan berbagai macam jenis perhiasan emas.

Tabel 1.1 Data Pembiayaan Gadai Emas Tahun 2015-2019.

No	Tahun	Nilai Taksiran Emas (Rp/gram)	Total Pembiayaan (Rp)	Total Nasabah
1	2015	524.865	853.347.186	146
2	2016	568,783	1,610,525,138	76
3	2017	543.692	1.395.313.857	50
4	2018	576.800	1.949.424.047	60
5	2019	639.985	3.186.368.623	45

Sumber : PT BANK Sumut Syariah Cabang Medan Jl. Brigjend Katamso

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat jumlah nasabah yang menggunakan produk gadai emas dari tahun 2015 hingga tahun 2019. Pada

tahun 2015 terhitung jumlah nasabah yang menggunakan produk gadai emas mencapai 146 nasabah. Peningkatan nilai taksiran emas pada tahun 2016 belum mampu meningkatkan jumlah nasabah yaitu mengalami penurunan menjadi 76 nasabah. Pada tahun 2017 nilai taksiran emas yang menurun berdampak pada penurunan jumlah nasabah yang menggunakan produk gadai emas menjadi 50 nasabah. Pada tahun 2018, peningkatan nilai taksiran emas diikuti dengan peningkatan jumlah nasabah dari tahun sebelumnya yaitu menjadi 60 nasabah. Namun, pada tahun 2019 disaat nilai taksiran emas meningkat jumlah nasabah yang menggunakan produk gadai emas justru mengalami penurunan dari jumlah tahun sebelumnya yang berjumlah 60 nasabah menjadi 45 nasabah. Berdasarkan data yang diperoleh dari Bank Sumut Syariah tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di Bank Sumut Syariah untuk mengetahui seberapa besar pengaruh nilai taksiran emas terhadap minat nasabah untuk menggunakan produk gadai emas yang ditawarkan . Maka dari itu peneliti melakukan penelitian tentang PENGARUH NILAI TAKSIRAN EMAS TERHADAP MINAT NASABAH MENGGUNAKAN PRODUK GADAI EMAS DI BANK SUMUT SYARIAH.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis mengangkat rumusan masalah sebagai berikut :

Seberapa besar pengaruh nilai taksiran emas terhadap minat nasabah untuk menggunakan produk gadai emas di PT Bank Sumut Syariah Cabang Brigjend Katamsa Medan.

C. Batasan Masalah

Untuk menghindari pembahasan yang mengakibatkan tidak tepat sasaran, maka peneliti hanya membatasi penelitian ini pada 1 variabel bebas, yakni nilai taksiran emas (X_1) yang berpengaruh terhadap minat nasabah nasabah (Y) sebagai variabel terikat.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah:

Apakah nilai taksiran emas berpengaruh terhadap minat nasabah untuk menggunakan produk gadai emas di PT Bank Sumut Syariah Cabang Brigjend Katamso Medan?.

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian sebagai berikut :

Untuk mengetahui pengaruh nilai taksiran emas berpengaruh terhadap minat nasabah untuk menggunakan produk gadai emas PT Bank Sumut Syariah Cabang Brigjend Katamso Medan.

F. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain:

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk pengembangan keilmuan khususnya di bidang perbankan syariah, sebagai bahan referensi atau rujukan, dan tambahan pustaka pada perpustakaan UIN Sumatra Utara.
2. Secara praktis, penelitian ini bermanfaat untuk menyelesaikan program studi Strata 1 penulis di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam PT Bank Sumut Cabang Syariah Katamso Medan

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Teori Umum

1. Bank

a. Pengertian Bank

Bank berasal dari kata Italia *banco* yang artinya bangku.⁵ Bangku inilah yang dipergunakan oleh bangkir untuk melayani kegiatan operasionalnya kepada para nasabah.⁶ Istilah bangku secara resmi dan populer menjadi bank. Bank adalah lembaga keuangan yang menjadi tempat bagi orang perseorangan, badan-badan usaha swasta, badan-badan usaha milik negara, bahkan lembaga-lembaga pemerintahan menyimpan dana-dana yang dimilikinya.⁷ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, bank adalah usaha dibidang keuangan yang menarik dan mengeluarkan uang di masyarakat, terutama memberikan kredit dan jasa di lalu lintas pembayaran dan peredaran uang.⁸

Menurut ketentuan Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Kemudian agar masyarakat mau menyimpan uangnya di bank maka pihak perbankan memberikan rangsangan berupa balas jasa yang akan diberikan kepada si penyimpan.⁹ Balas jasa tersebut dapat berupa bunga, bagi hasil, hadiah, pelayanan atau balas jasa lainnya.¹⁰ Setelah memperoleh dana dalam bentuk simpanan dari masyarakat, maka oleh perbankan, dana tersebut

⁵ Fransisca Claudya Mewoh, dkk, "Analisis Kredit Macet", Jurnal Administrasi Bisnis, hlm.2.

⁶ Ibid

⁷ Hermansyah, 2013, Hukum Perbankan Nasional Indonesia, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, hlm. 7

⁸ Ibid, hlm. 7-8.

⁹ Kasmir, 2015, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, hlm. 25.

¹⁰ Ibid.

diputar kembali atau dijual kembali ke masyarakat dalam bentuk pinjaman atau lebih dikenal dengan istilah kredit, dan juga dikenakan jasa pinjaman kepada penerima kredit dalam bentuk bunga dan biaya administrasi yang besarnya dipengaruhi besarnya bunga simpanan.¹¹

b. Pengertian Bank Syariah

Pengertian bank syariah atau bank Islam dalam bukunya Edy Wibowo adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Bank ini tata cara beroperasinya mengacu kepada ketentuan-ketentuan Al-Qur'an dan hadits.¹² Bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam maksudnya adalah bank yang dalam beroperasinya itu mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam, khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalah secara Islam. Dalam tata cara bermuamalat itu di jauhi praktik- praktik yang dikhawatirkan mengandung unsur-unsur riba, untuk diisi dengan kegiatan-kegiatan investasi atas dasar bagi hasil dan pembiayaan perdagangan atau praktik-praktik usaha yang dilakukan di zaman Rasulullah atau bentuk-bentuk usaha yang telah ada sebelumnya, tetapi tidak dilarang oleh beliau.¹³ Menurut undang-undang No. 21 tahun 2008, bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

Bank syariah dalam kegiatan atau usaha yang dijalankan yakni memperoleh keuntungan dari pembiayaan dengan prinsip bagi hasil diperoleh keuntungan sesuai dengan kesepakatan (nisbah bagi hasil) dengan masing-masing nasabah (mudharib atau mitra usaha), dari pembiayaan dengan prinsip jual beli diperoleh margin keuntungan, sedangkan dari pembiayaan dengan prinsip sewa diperoleh pendapatan sewa. Keseluruhan pendapatan dari pooling fund ini kemudian

¹¹ Ibid.

¹² Edy Wibowo, dkk, Mengapa Memilih Bank Syariah, Bogor : Ghalia Indonesia cet.1, 2005, hlm 33

¹³ Ibid.

dibagihasilkan antara bank dengan semua nasabah yang menitipkan, menabung, atau menginvestasikan uangnya sesuai dengan kesepakatan awal. Bagian nasabah atau hak pihak ketiga akan didistribusikan kepada nasabah, sedangkan bagian bank akan dimasukkan ke dalam laporan laba rugi sebagai pendapatan operasi utama. Sementara itu, pendapatan lain seperti dari mudharabah muqayyadah (investasi terikat) dan jasa keuangan dimasukkan ke dalam laporan laba rugi sebagai pendapatan operasi lainnya.¹⁴

c. Prinsip – prinsip Perbankan Syariah

Prinsip dasar perbankan syariah berdasarkan pada al- Qu’ran dan sunah. Setelah dikaji lebih dalam Falsafah dasar beroperasinya bank syariah yang menjiwai seluruh hubungan transaksinya berprinsip pada tiga hal yaitu efisiensi, keadilan, dan kebersamaan. *Efisiensi* mengacu pada prinsip saling membantu secara sinergis untuk memperoleh keuntungan/margin sebesar mungkin. *Keadilan* mengacu pada hubungan yang tidak dicurangi, ikhlas, dengan persetujuan yang matang atas proporsi masukan dan keluarannya. *Kebersamaan* mengacu pada prinsip saling menawarkan bantuan dan nasihat untuk saling meningkatkan produktivitas.

Dalam operasinya, bank Syariah mengikuti aturan-aturan dan norma-norma Islam, seperti yang disebutkan dalam pengertian di atas, yaitu:

1. Bebas dari Bunga (Riba)
2. Bebas dari kegiatan spekulatif yang non produktif seperti perjudian (maysir)
3. Bebas dari hal-hal yang tidak jelas dan meragukan (gharar)
4. Bebas dari hal-hal yang rusak atau tidak sah(bathil)
5. Hanya membiayai kegiatan usaha yang halal.

Bank Syariah beroperasi tidak berdasarkan bunga, sebagaimana yang lazim dilakukan oleh bank konvensional, karena bunga mengandung

¹⁴ Tri Inda Fhadila Rahma, Pengaruh Inflasi Dan Suku Bunga Terhadap Bagi Hasil Bank Syariah Di Indonesia. Fakultas Ekonomi Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2018.H.2.

unsur riba yang jelas-jelas dilarang dalam Al Qur'an. Bank syariah beroperasi dengan menggunakan prinsip lain yang diperbolehkan oleh Syariah. Bagi Muslim yang tidak menghiraukan larangan ini, Allah dan Nabi Muhammad s.a.w. menyatakan perang dengan mereka (QS 2:279).

Al-Baqarah ayat 279:

فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

Artinya :

Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.¹⁵

2. Ar-Rum ayat 39 :

وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رَبًّا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ

Artinya : Dan, sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia menambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).¹⁶

Tabel 2.1 Perbedaan antara Bunga dan Bagi Hasil

Bunga	Bagi Hasil
<ul style="list-style-type: none"> • Penentuan bunga dibuat pada waktu akad dengan asumsi usaha aka selalu menghasilkan keuntungan 	<ul style="list-style-type: none"> • Penentuan besarnya rasio/nisbah bagi hasil disepakati pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung rugi.
<ul style="list-style-type: none"> • Besarnya persentase didasarkan pada jumlah dana/ modal yang 	<ul style="list-style-type: none"> • Besarnya rasio bagi hasil didasarkan pada jumlah

¹⁵ Q.S. Al-Baqarah : 279

¹⁶ Q.S. Ar-Rum : 39

dipinjamkan.	keuntungan yang diperoleh.
<ul style="list-style-type: none"> Bunga dapat mengambang/variabel, dan besarnya naik turun sesuai dengan naik turunnya bunga patokan atau kondisi ekonomi. 	<ul style="list-style-type: none"> Rasio bagi hasil tetap tidak berubah selama akad masih berlaku, kecuali diubah atas kesepakatan bersama.
<ul style="list-style-type: none"> Pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan tanpa pertimbangan apakah usaha yang dijalankan peminjam untung atau rugi. 	<ul style="list-style-type: none"> Bagi hasil bergantung pada keuntungan usaha yang dijalankan. Bila usaha merugi, kerugian akan ditanggung bersama
<ul style="list-style-type: none"> Jumlah pembayaran bunga tidak meningkat sekalipun keuntungan naik berlipat ganda 	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan peningkatan keuntungan.
<ul style="list-style-type: none"> Eksistensi bunga diragukan (kalau tidak dikecam) oleh semua agama. 	<ul style="list-style-type: none"> Tidak ada yang meragukan keabsahan bagi hasil

d. Landasan Hukum Perbankan Syariah

Berdasarkan UU Perbankan No. 7 Tahun 1992 dimana bank diberikan kebebasan untuk menentukan jenis imbalan yang akan diambil dari nasabahnya baik bunga ataupun keuntungan-keuntungan bagi hasil.

Dalam Al-quran surat Al Baqarah ayat 278-280 dan Ar Rum ayat 39 telah dijelaskan tentang dasar hukum perbankan syariah yaitu :

1. Al-Baqarah ayat 278-280

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ لَمْ تَعْلَمُوا فَأُدْنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتِغُوا فَالْأَمْوَالُ لَكُمْ رُءُوسٌ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ إِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya : "Wahai orang-orang yang beriman, tinggalkanlah apa yang tersisa dari riba, jika kalian adalah orang-orang yang beriman. Maka jika kalian tidak meninggalkan, maka umumkanlah perang kepada Allah dan

Rasul-Nya. Maka jika kalian bertaubat, maka bagi kalian adalah pokok harta kalian. Tidak berbuat dhalim lagi terdhalimi. Dan jika terdapat orang yang kesulitan, maka tundalah sampai datang kemudahan. Dan bila kalian bersedekah, maka itu baik bagi kalian, bila kalian mengetahui.¹⁷

2. Ar-Rum ayat 39 :

وَمَا آتَيْتُم مِّن رَّبًّا لِّيَرْبُو فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِنْدَ اللَّهِ وَمَاتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُم
الْمُضْعِفُونَ

Artinya : Dan, sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia menambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya)".¹⁸

e. Bank Sumut Syariah

Pendirian Unit Usaha Syariah Bank Sumut ini didasarkan pada kultur masyarakat Sumatera Utara yang religious yang semakin sadar akan pentingnya menjalankan ajarannya dalam semua aspek kehidupan, termasuk dalam bidang ekonomi.

Bank Sumut Syariah juga sebagai alat kelengkapan otonomi daerah dibidang perbankan, PT.Bank Sumut berfungsi sebagai penggerak dan pendorong laju pembangunan di daerah,bertindak sebagai pemegang kas daerah yang melaksanakan penyimpanan uang daerah serta sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah dengan melakukan kegiatan usaha sebagai Bank umum seperti dimaksudkan pada undang-undang nomor 7 tahun 1992,tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998. Penerapan standar pelayanan Bank Sumut Syariah merupakan hasil karya terbaik dari seluruh sumber Daya Manusia yang bertujuan untuk memberikan pelayanan yang standar sehingga para nasabah dan mitra kerja merasakan layanan yang sama dimanapun mereka berinteraksi dengan Bank Sumut Syariah.

¹⁷ ¹⁷ Q.S. Al-Baqarah : 278-280

¹⁸ Q.S. Ar-Rum : 39

2. Nilai Taksiran Emas

a. Pengertian nilai taksiran

Nilai taksiran adalah nilai/harga perkiraan tertentu yang akan dijadikan jaminan yang didasarkan pada harga jadi, pasar dan peraturan yang berlaku pada masa tertentu. Dalam menentukan nilai taksiran tidak boleh melebihi dari harga pasar atau nilai taksiran tidak boleh rendah dari harga pasar.¹⁹

Menurut Rambat Lupiyoadi nilai taksiran yang tinggi mampu mendorong keputusan nasabah menggunakan jasa pegadaian. Nasabah akan merespon positif apabila nilai yang dihasilkan dari produk atau jasa mampu memenuhi manfaat bagi kebutuhannya.²⁰

Nilai taksiran yang digunakan merupakan acuan pencairan dana yang diberikan untuk mengurangi resiko dikemudian hari. Dikhawatirkan apabila terdapat nasabah yang tidak dapat melunasi pinjaman atau hanya membayar jasa simpanan, maka Bank Sumut syariah melakukan pelelangan terhadap barang jaminan tersebut.

Nilai taksiran pada umumnya memiliki kriteria-kriteria tertentu, diantaranya:

1. Tidak boleh sama atau melebihi harga pasar.
2. Tidak boleh terlalu rendah dari harga pasar, kecuali ketentuan pasar yang berlaku.

Nilai taksiran ini digunakan sebagai acuan pencairan yang akan diberikan dengan meminimalisir resiko yang akan terjadi dikemudian hari. Bilamana nasabah tidak mampu atau tidak bersedia melunasi pinjaman, maka umumnya pihak Bank Sumut syariah akan menentukan pedoman standar taksiran

¹⁹ Damanhur, *Pengaruh Jumlah Taksiran dan Uang Pinjaman Terhadap Laba Bersih Pada Perum Pegadaian Syariah Kota Lhokseumawe*, Volume 9 Nomor 2 (Maret, 2011), 501.

²⁰ Rambat Lupiyoadi dan Hamdani, *Manajemen Pemasaran Jasa*, (Jakarta: Salemba, 2008), 70-71.

tertinggi yang dapat ditetapkan oleh kantor agar barang gadai dapat dijual kembali.

Terdapat beberapa teknik pengujian yang dilakukan oleh penaksir untuk mengetahui kadar emas tersebut. Tujuan menguji emas adalah untuk memastikan suatu barang benar-benar emas, selanjutnya jika telah diyakini bahwa barang tersebut adalah emas maka perlu diketahui berapa kemurnian emasnya. Kemurnian ini disebut juga kadar karatase, dalam bahasa sederhana disebut karat. Berikut tiga teknik dalam pengujian emas.²¹

1) Pengujian sederhana

Pengujian ini dilakukan tanpa alat ukur atau alat bantu lain. Penaksir emas biasanya memakai beberapa ciri fisik yang dijadikan acuan antara lain berat jenis (merasa berat benda dan membandingkan dengan ukurannya), warna dan baunya sangat dipengaruhi jenis dan kadar logam campuran pada emas.

2) Pengujian Kimia

Pengujian ini dilakukan menggunakan alat bantu berupa bahan kimia, bahan yang dimaksud yakni H_2SO_4 dan $NaOH$. Berikut prosedur dalam pengujian kimia.

- a) Barang uji emas digoreskan beberapa kali ke batu hitam RX
- b) Sebagian goresan pada batu di teteskan larutan H_2SO_4 dan akan terjadi reaksi kimia, tunggu beberapa detik kemudian dikeringkan dengan kapas. Maka terdapat kemungkinan yang terjadi pada warna goresan, yakni:
 - (1) Hilang sama sekali, maka barang dinyatakan bukan emas
 - (2) sedikit pudar, maka barang dinyatakan emas berkadar di bawah 16 karat.
 - (3) Warna tetap sama, maka dinyatakan emas berkadar di atas 16 karat.

²¹ Jezias Dhioka Bromm, "Tanggung Jawab penaksir Akibat Salah Taksiran Objek Gadai Dalam Pemberian kredit di Pegadaian (Persero) Denpasar", jurnal ilmu, No. 8 Vol.3 (2014), 4

c) Selanjutnya, pada goresan emas sisi lainnya diteteskan larutan NaOH, dan terdapat tiga reaksi kimia yang terjadi pada warna goresan:

- (1) Pudar sekali, maka kadar emas di bawah 23 karat, di atas 16 karat.
- (2) Sedikit pudar, maka kadar emas berkisar 23 karat atau 22 karat.
- (3) Warna tetap sama, maka emas tersebut berkadar 24 karat (emas murni).

3) Pengujian Fisika

Pengujian ini adalah pengujian dengan menerapkan ilmu-ilmu fisika. Yaitu dengan mengukur berat jenis barang uji. Alat bantu yang dipakai adalah timbangan emas digital (timbangan ini memiliki ketelitian yang cukup tinggi), segelas air serta benang (tali rafia yang disobek tipis, dipilih karena tidak menyerap air).

Berikut prosedur pengujian fisika untuk mengetahui kadar karat emas:

- a) Emas ditimbang. Sebagai contoh emas tersebut ditimbang hasilnya 10 gr. Hasilnya disebut dengan berat kering.
- b) Kemudian segelas air diletakkan di atas timbangan, karena angka pada timbangan berubah maka perlu direset dengan menekan tombol sehingga angka menjadi nol kembali.
- c) Emas uji diikat benang plastik kemudian dimasukkan ke dalam air di atas timbangan, diamkan sampai angka pada timbangan stabil.
- d) Selanjutnya menghitung massa jenis yaitu berat kering/berat basah.
- e) Kadar karatase emas diketahui dengan mencocokkan massa jenis emas uji dengan tabel massa jenis karatase.

b. Pedoman dasar penaksiran

Dalam prespektif hukum ekonomi islam pedomaan dasar penaksiran yang digunakan agar penaksiran atas suatu barang dapat sesuai dengan nilai sebenarnya. Pedoman penaksiran yang dikelompokkan atas dasar jenis barangnya. Terdapat 2 kategori taksiran barang jaminan yaitu:

1. Taksiran wajar

Taksiran wajar merupakan taksiran yang sesuai dengan hasil perhitungan dari ketentuan penaksiran yang telah ditetapkan atau dapat dikatakan tidak ada biaya penyimpanan.

2. Taksiran tinggi

Taksiran tinggi adalah taksiran yang melebihi dari kriteria atau batas toleransi dari taksiran wajar karena kesengajaan penaksir untuk memenuhi loyalitas nasabah. Kriteria barang jaminan taksiran tinggi adalah:

- a) Untuk golongan A/B disebut taksiran tinggi jika perbedaan taksiran mencapai 16% -20%.
- b) Untuk golongan C/D disebut taksiran tinggi jika perbedaan taksiran mencapai 11%-15%.²²

Simulasi Perhitungan Nilai Taksiran Emas dan Perhitungan Pemberian Pinjaman Dalam penentuannya penaksir memiliki hal pertama yang dilakukan oleh penaksir emas adalah menentukan nilai taksiran, berikut rumusnya:²³

$$\text{Nilai taksiran} = \text{Tabel Harga STL Emas} \times \text{Berat Emas}$$

Setelah nilai taksiran diketahui langkah selanjutnya adalah menentukan nilai pembiayaan dengan rumus:²⁴

$$\text{Nilai pembiayaan} = \text{Taksiran} \times \text{prosentase sesuai pinjaman nasabah}$$

Menurut rumus perhitungan taksiran di atas maka dapat diilustrasikan sebagai berikut:

Nasabah N memiliki emas seberat 1 gram dengan tingkat karatase 20 karat. N ingin menggadaikan emas tersebut. standart harga di lembaga gadai yang dipilih sebesar Rp. 483.237. Pembiayaan yang dapat diperoleh nasabah N adalah sebagai berikut:

²² Iwan Setiawan, "Penerapan gadai Emas Bank Syariah prespektif Hukum Ekonomi Islam", Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam No.1 Vol.6 (April 2016), 193.

²³ Muhammad, Hadi, Sholikul, Pegadaian Syariah , (Jakarta:Salemba Diniyah, 2003), 250. Nilai

²⁴ Ibid., 251.

1) Perhitungan pemberian pembiayaan.

$$\begin{aligned}\text{Nilai taksiran} &= \text{Tabel Harga STL} \times \text{Berat Emas} \\ &= 483.237 \times 1 \text{ gram} \\ &= \text{Rp. } 483.237,-\end{aligned}$$

2) Pembiayaan yang didapatkan nasabah.

$$\begin{aligned}\text{Nilai pembiayaan} &= \text{Taksiran} \times \text{prosentase sesuai nilai taksiran yang} \\ &\text{diberikan} \\ &= \text{Rp. } 483.237 \times 95\% = \text{Rp. } 459.075,\end{aligned}$$

Jadi berdasarkan perhitungan nilai taksiran dan nilai pembiayaan yang akan diterima nasabah sebesar Rp. 459.075,- setelah dilakukan pembulatan angka.

c. Satuan Berat Emas

Satuan berat emas ialah tolak ukur untuk mengetahui besar atau kecilnya emas tersebut. Setiap negara memiliki satuan berat emas yang berbeda-beda. Berikut ini adalah satuan-satuan berat yang sering digunakan :

1. Gram Standard internasional, dan digunakan di negara Indonesia.
2. Troy Ounce Kebanyakan satuan ini digunakan di negara-negara barat seperti Amerika, Inggris dan Australia.
3. Tola Umumnya Indian dan negara-negara Timur Tengah.
4. Tael Biasa di asia seperti Hong Kong dan Taiwan.
5. Baht Yah Di gunakan di Negara Thailand.
6. Chi Satuan emas yang digunakan oleh negara Vietnam.
7. Don Digunakan di negara Korea Selatan.
8. Mesghal di gunakan di Negara Iran.

Di Indonesia di pasarkan dalam bentuk satuan gram

d. Karatase emas

Karatase Emas adalah pengukuran tingkat kemurnian emas. Kemurnian emas diukur berdasarkan jumlah persentase emas murni yang terkandung dalam suatu logam. Pengukuran tingkat kemurnian emas. Kemurnian emas diukur berdasarkan jumlah persentase emas murni yang terkandung dalam suatu logam.

Kadar merupakan tingkat keaslian emas, atau jumlah kandungan kemurnian emas. Kadar emas dinyatakan dalam "karat". Kadar 24 karat dinyatakan sebagai emas murni. Jadi emas kadar 23 karat berarti tingkat kemurniannya adalah $23/24 \times 100\%$ atau sekitar 95,8%. Jadi bila emas kadar 22 karat dengan berat 15 gram maka kandungan emas murninya = $22/24 \times 15 = 13.75$ Gram.

Kadar Emas Berdasarkan SNI (Standar Nasional Indonesia) No: SNI 13-3487-2005²⁵ standard karat sbb:

24 K = 99,00 - 99,99%

23 K = 94,80 - 98,89%

22 K = 90,60 - 94,79%

21 K = 86,50 - 90,59%

20 K = 82,30 - 86,49%

19 K = 78,20 - 82,29%

18 K = 75,40 - 78,19%

Emas 22 karat seharusnya mempunyai kadar sekitar 90.6% sampai 94.79%. Namun ternyata pada prakteknya ketentuan ini tidak digunakan. Seringkali toko emas memiliki ketentuan sendiri yang tidak mengacu pada SNI.

Ada beberapa cara yang biasa dilakukan untuk menguji kemurnian emas.

1. Dengan Uji Gosok pada Batu, kemudian ditetesi Zat Kimia. Air uji yang digunakan adalah Asam Nitrat, Asam Klorida, Dan Campuran keduanya yang disebut air raja (aqua regia).
2. Pengujian dengan *Gold Tester*, Yaitu alat yang dapat mendeteksi karat dengan cara menempelkan ujung jarumnya ke perhiasan, alat ini mudah digunakan namun tidak bisa mendeteksi bagian dalamnya.
3. Pengujian dengan berat jenis, setiap benda mempunyai berat jenis atau SG (*specific gravity*). Emas dapat dengan mudah dikenali dengan mencari berat jenisnya. Berat jenis adalah Masa Zat itu dibagi Volumanya.

²⁵ Standar Nasional Indonesia (SNI) Nomor SNI 13-3487-2005 Tentang Kadar Karat Emas

Prosedur pemeriksaan dengan berat jenis adalah pertama kita tentukan berat emas kering (ditimbang diatas timbangan), kemudian kita tentukan berat emas jika ditimbang dalam air (Berat Basah). Berat kering - Berat Basah = Volume. Jadi Berat jenis = berat kering/(berat kering-berat basah). Setelah kita tahu Berat jenisnya kita tinggal lihat tabel untuk mengetahui karatasanya.

e. Bentuk dan jenis emas

1. Emas Perhiasan

Emas perhiasan merupakan jenis emas yang paling sering ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya dalam bentuk kalung, gelang, cincin, anting, liontin, tiara, dan lain-lain. Bila Anda berinvestasi untuk jangka pendek, sebaiknya jangan memilih emas perhiasan. Sebab, biasanya akan sulit untuk mendapatkan keuntungan.

Untuk setiap pembelian emas perhiasan, selain dikenakan harga emas yang dihitung berdasarkan berat dan karatnya, Anda juga akan dibebani biaya pengolahan emas menjadi perhiasan. Ketika Anda menjual kembali emas tersebut, toko biasanya tidak mau membayar ongkos pembuatan perhiasan itu.

2. Emas Batangan

Investasi emas yang cukup baik adalah dalam bentuk batangan (emas lantakan). Di Indonesia, emas batangan yang cukup terkenal adalah emas bermerek Logam Mulia yang diproduksi oleh PT Aneka Tambang (Antam) dengan kadar emas 99,99 persen. Sebagai tanda keaslian, Anda akan mendapatkan sertifikat emas yang dibubuhi nomor seri, sesuai dengan nomor seri yang terukir pada emas batangan.

Beberapa Jenis Emas Batangan diantaranya :

- Emas Antam atau Emas LM (Logam Mulia) , Emas ini bersertifikat dari PT Aneka Tambang , harga emas batangan Antam / LM ini lebih mahal dari emas batangan lainnya karena bersertifikat. Emas jenis ini juga terdapat cap LM pada batangnya, dan tersedia dalam ukuran gram hingga kilo.

- Emas London , yaitu emas batangan dari luar negeri , dan pecahan umumnya adalah per 1 kg. Ciri emas london ini terdapat cap perusahaan pada batangnya.
- Emas Lokal , yaitu emas batangan yang tidak terdapat cap perusahaan ataupun sertifikat, dan biasanya ada yang bentuknya lonjong sedikit penyok. Emas Lokal tersedia dalam ukuran gram hingga kilo.

3. Koin Emas

Koin emas adalah jenis emas yang berbentuk koin. Di Indonesia, ada dua jenis koin emas yang paling dikenal masyarakat, yaitu koin emas ONH (Ongkos Naik Haji) dan koin dinar emas.

Koin emas ONH dimaksudkan sebagai alternatif bagi mereka yang ingin menabung sebagai persiapan untuk naik haji. Koin emas ONH bisa menjadi semacam garansi bagi orang-orang agar selamat dari inflasi, karena harga emas dipastikan ikut naik.

4. Emas Granule

Emas granule adalah emas yang berbentuk butiran-butiran. Emas ini jarang ditemui karena emas granule mungkin hanya dimiliki toko-toko emas atau para pengrajin emas. Karena sifat emas yang dapat dilebur tanpa mengubah nilainya, emas granule dapat di lebur untuk dijadikan berbagai macam jenis perhiasan emas.²⁶

f. Harga emas

Naik turun nya harga emas dapat terjadi karena tidak seimbangnya pasar permintaan dan penawaran Selain itu, adanya interaksi antar pasar komoditas dan pasar uang juga dapat mendorong fluktuasi harga emas, mengikuti fluktuasi nilai tukar.

Tingkat inflasi juga turut memberikan peran pada fluktuasi harga emas, bahwasanya harga emas akan naik setidaknya sama dengan tingkat inflasi dalam satu waktu tertentu. Harga emas cenderung turun ketika nilai tukar naik (khususnya terhadap USD), demikian pula sebaliknya. Dengan demikian, harga emas dan tingkat inflasi merupakan dua faktor yang sangat penting dicermati

²⁶ <http://pusatperhiasanku.blogspot.co.id/2014/02/pengertian-jenis-kadar-karat-emas.html>

dalam pembiayaan berbasis emas seperti gadai, yang menentukan stabilitas keuangan perbankan syariah.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan naik turunnya harga emas sebagai berikut :

Sebagaimana yang diungkapkan oleh faktor-faktor yang mempengaruhi harga emas yaitu:

1. Perubahan kurs

Melemahnya kurs dollar Amerika Serikat biasanya mendorong kenaikan harga emas dunia. Hal ini disebabkan karena para investor memilih untuk menjual mata uang dollar milik mereka dan kemudian mereka membeli emas yang dinilai mampu melindungi nilai asset yang mereka miliki. Sebagai contoh , pertengahan Mei 2015 nilai tukar mata uang dollar terhadap nilai tukar mata uang lain terus menurun, sementara harga emas terus naik sampai ke level \$1,070 per troy ounce yang merupakan harga emas tertinggi sepanjang sejarah.

2. Situasi Ekonomi

Hampir 80% dari suplai emas banyak digunakan dalam industri perhiasan. Konsumsi perhiasan memberikan pengaruh yang cukup besar pada sisi permintaan. Ketika kondisi ekonomi suatu wilayah cenderung meningkat, maka kebutuhan akan perhiasan pun juga meningkat.

3. Suku Bunga

Ketika tingkat suku bunga naik, maka investor cenderung akan tetap menyimpan uang pada deposito dari pada menyimpan emas yang tidak menghasilkan bunga. Namun hal ini akan menimbulkan tekanan pada harga emas. Sebaliknya, ketika suku bunga turun, maka harga emas akan naik.

4. Inflasi

Dalam Ilmu Ekonomi, inflasi adalah angka (dalam satuan persen) yang menunjukkan kenaikan harga-harga barang atau jasa secara umum. Hal ini berkaitan dengan mekanisme pasar yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain:

- Konsumsi masyarakat yang meningkat.

- Berlebihnya likuiditas di pasar yang memicu konsumsi atau bahkan spekulasi.
- Adanya ketidak lancaran distribusi barang.

Dengan kata lain, inflasi juga merupakan proses menurunnya nilai mata uang secara terus menerus. Saat terjadi inflasi, mata uang dinilai tidak berharga, sehingga masyarakat akan mencari alat tukar lain yang lebih berharga. Salah satu contohnya adalah logam mulia atau emas. Dengan demikian jelas bahwa saat inflasi permintaan emas akan naik, efeknya tentu saja kenaikan harga emas.

2. Minat nasabah

a. Pengertian minat nasabah

Dalam Kamus umum Bahasa Indonesia minat adalah kesukaan (kecenderungan hati) kepada sesuatu, perhatian, keinginan.²⁷

Menurut Abdul Rahman Shaleh minat merupakan suatu kecenderungan untuk memberikan perhatian dan bertindak terhadap orang, aktivitas atau situasi yang menjadi obyek dari minat tersebut dengan disertai perasaan senang. Dengan kata lain ada suatu usaha (untuk mendekati, mengetahui, menguasai, dan berhubungan) dari subyek yang dilakukan dengan perasaan senang, ada daya tarik dari obyek.²⁸

Minat menurut Slameto adalah suatu rasa lebih suka dan rasa keterikatan pada suatu hal atau aktivitas, tanpa ada yang menyuruh. Minat pada dasarnya adalah penerimaan akan suatu hubungan antara diri sendiri dengan sesuatu di luar diri. Semakin kuat atau dekat hubungan tersebut, semakin besar minat.²⁹

b. Faktor-faktor Minat Nasabah

²⁷ W.J.S. Poerwadarmanta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 2006, hlm.1181.

²⁸ Abdul Rahman Shaleh dan Muhib Abdul Wahab, Psikologi Suatu Pengantar Dalam Perspektif Islam, Jakarta: Prenada Media, 2004, hlm.263

²⁹ Slameto, Belajar & Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010, hlm. 180.

Faktor-faktor yang mempengaruhi timbulnya minat, secara garis besar dikelompokkan menjadi dua yaitu:

1. Dari dalam diri individu yang bersangkutan (misal: bobot, umur, jenis kelamin, pengalaman, perasaan mampu, kepribadian), dan
2. Berasal dari luar mencakup lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat. Menurut Crow and Crow (1973) dikutip dari Abdul Rahman Shaleh dan Muhib Abdul Wahab ada tiga faktor yang menjadi timbulnya minat, yaitu:
 - Dorongan dari dalam individu, misal dorongan untuk makan akan membangkitkan minat untuk bekerja atau mencari penghasilan, minat terhadap produksi makanan dan lain-lain.
 - Motif sosial, dapat menjadi faktor yang membangkitkan minat untuk melakukan suatu aktivitas tertentu.
 - Faktor emosional, minat mempunyai hubungan yang erat dengan emosi.³⁰

Dan ada beberapa faktor lainnya diantaranya adalah :

1. Faktor Lokasi

Salah satu cara untuk mengaktualisasikan proactive strategic yaitu dengan strategi penentuan lokasi usaha yang tepat, sebab keberhasilan dalam penentuan suatu usaha yang tepat akan meningkatkan operasionalisasi bisnis sehingga akan menekan biaya operasional.³¹

2. Faktor Pelayanan

Definisi pelayanan yaitu suatu kegiatan yang menolong menyediakan segala apa yang diperlukan orang lain atau konsumen dengan penampilan produk yang sebaik-baiknya sehingga diperoleh kepuasan pelanggan dan pembelian yang berulang-ulang. Salah satu model kualitas jasa yang paling populer dan hingga ini masih dijadikan acuan dalam riset pemasaran adalah disimpulkan bahwa terdapat lima dimensi SERVQUAL sebagai berikut:

³⁰ Abdul Rahman Shaleh dan Muhib Abdul Wahab, Psikologi Suatu Pengantar Dalam Perspektif Islam, Jakarta: Prenada Media, 2004, hlm. 263-264. Indikator faktor minat menurut Crow and Crow ada 3 yaitu faktor dari dalam individu, faktor motif sosial dan faktor emosional, meskipun ada 3 faktor dapat disederhanakan menjadi 2 yaitu faktor emosional (faktor internal) dan faktor motif sosial (faktor eksternal).

³¹ Rifa'atul Machmudah, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Nasabah Non Muslim Menjadi Nasabah Di Bank Syariah (Studi Kasus Pada Bank CIMB Niaga Syariah Cabang Semarang), Semarang: Skripsi Perpustakaan Fakultas Syariah IAIN Walisongo, 2005.

1. Berwujud (Tangible)
2. Keandalan (Reliability)
3. Ketanggapan (Responsiveness)
4. Jaminan dan Kepastian (Assurance)
5. Empati (Empathy) ³²

3. Faktor Religius Stimuli

Religius stimuli merupakan faktor pengetahuan dan pengalaman keberagamaan yang mendorong seseorang untuk melakukan suatu tindakan ekonomi. Indikator ini memiliki dua dimensi, yaitu dimensi pemahaman produk dan ketaatan terhadap agama.

- Produk adalah sesuatu yang dapat ditawarkan ke pasar untuk mendapatkan perhatian untuk dibeli, untuk digunakan atau dikonsumsi yang dapat memenuhi keinginan dan kebutuhan.
- Ketaatan terhadap agama merupakan tingkat kesadaran dan ketaatan seseorang melakukan apa yang diyakini dalam melaksanakan apa yang diajarkan dalam agama yang telah mereka anut. Karena kesadaran ini merupakan awal dari ekspresi isi dalam kehidupan praktis sebagai pangkal proses perilaku ekonomi religius.

4. Faktor Reputasi

Reputasi diartikan sebagai suatu bangunan sosial yang mengayomi suatu hubungan, kepercayaan yang akhirnya akan menciptakan brand image bagi suatu perusahaan. Reputasi yang baik dan terpercaya merupakan sumber keunggulan bersaing suatu perusahaan. Adanya reputasi yang baik dalam sebuah perusahaan akan menimbulkan kepercayaan bagi nasabahnya. Suatu kepercayaan adalah pikiran deskriptif oleh seorang mengenai suatu hal (penyandang dana).³³

5. Faktor Promosi

Secara definisi promosi adalah kegiatan yang ditujukan untuk mempengaruhi konsumen agar mereka dapat menjadi kenal akan produk yang ditawarkan oleh perusahaan kepada mereka dan kemudian mereka menjadi senang lalu membeli produk tersebut. Promosi merupakan sarana

³² Ibid, hlm. 28-30.

³³ Ibid, hlm. 34.

yang paling ampuh untuk menarik dan mempertahankan nasabah. Promosi merupakan bagian dari pemasaran. Dalam promosi hal yang perlu diperhatikan adalah pemilihan bauran promosi (promotion mix), bauran promosi terdiri dari:

- a. Iklan (Advertising)
- b. Promosi Penjualan (Sales Promotion)
- c. Hubungan Masyarakat (Public Relation)
- d. Informasi dari mulut ke mulut (Word Of Mouth)
- e. Surat pemberitahuan langsung (Direct Mail)³⁴

4. Teori Gadai Syariah

a. Pengertian gadai syariah

Gadai dalam fiqh disebut Rahn, yang menurut bahasa adalah nama barang yang dijadikan sebagai jaminan kepercayaan. Sedangkan menurut syara' artinya menyerahkan sejumlah harta yang diserahkan sebagai jaminan secara hak, tetapi dapat diambil kembali sebagai tebusan

Menurut Muhammad Syafi'i Antonio, gadai syariah (Rahn) adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa rahn adalah semacam jaminan hutang atau gadai.³⁵

Dalam buku lain juga didefinisikan bahwa rahn adalah menahan suatu dengan hak yang memungkinkan pengambilan manfaat darinya atau menjadikan sesuatu yang bernilai ekonomis pada pandangan syari'ah sebagai kepercayaan atas hutang secara keseluruhan atau sebagian dari barang tersebut.³⁶

³⁴ Ibid, hlm. 37.

³⁵ Muhammad Syafi'I Antonio, Bank Syariah dan Teori ke Praktik, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 128.

³⁶ Susilo, Bank dan Lembaga Keuangan Lain, (Jakarta: Salemba Empat, 1999), 156.

Konsep pada pegadaian syariah harus mengacu pada syariah islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadist Nabi SAW. Adapun landasan yang digunakan yakni:

Q.S. Al Baqarah 283

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِيَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكُنُمُوا الشَّاهِدَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آتَمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya :

Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Gadai Syariah (Ar-Rahn) adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya dan barang yang ditahan memiliki nilai ekonomis atau barang berharga seperti perhiasan emas. Dengan demikian pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh piutangnya. Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa rahn adalah semacam jaminan hutang atau gadai.³⁷

b. Dasar hukum Gadai Syariah

Dasar hukum Rahn :

Landasan hukum pinjam meminjam dengan jaminan atau Rahn adalah Firman Allah SWT. Sebagai berikut :

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِيَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكُنُمُوا الشَّاهِدَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آتَمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya :

³⁷ Heri Sudarsono, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah: Deskripsi dan Ilustrasi, cetakan kedua (Yogyakarta: Ekonis, 2012), 55.

Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.

FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL

Nomor: 26/DSN-MUI/III/2002

Tantang Rahn Emas

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dewan Syariah Nasional setelah, Menimbang :

- a. Bahwa salah satu bentuk jasa pelayanan yang menjadi kebutuhan masyarakat adalah Rahn, yaitu menahan barang sebagai jaminan atas utang;
- b. Bahwa bank syari'ah perlu merespon kebutuhan masyarakat tersebut dalam berbagai produknya;
- c. Bahwa masyarakat pada umumnya telah lazim menjadikan emas sebagai barang berharga yang disimpan dan menjadikannya objek rahn sebagai jaminan utang untuk mendapatkan pinjaman uang;
- d. Bahwa agar cara tersebut dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, Dewan Syariah Nasional memandang perlu menetapkan fatwa tentang hal itu untuk dijadikan pedoman.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : FATWA TENTANG RAHN EMAS
Pertama :

1. Rahn Emas dibolehkan berdasarkan prinsip Rahn (lihat Fatwa DSN nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn).
2. Ongkos dan biaya penyimpanan barang (marhun) ditanggung oleh penggadai (rahin).
6. Ongkos dan biaya penyimpanan barang (marhun) ditanggung oleh penggadai (rahin).

7. Ongkos sebagaimana dimaksud ayat 2 besarnya didasarkan pada pengeluaran yang nyata-nyata diperlukan.

8. Biaya penyimpanan barang (marhun) dilakukan berdasarkan akad Ijarah.

Kedua : Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

c. Rukun Dan Syarat Gadai Emas

Gadai atau pinjaman dengan jaminan suatu benda memiliki beberapa rukun, antara lain :

1. Rahin dan Murtahin, yaitu orang yang melakukan akad gadai, Rahin adalah orang yang menggadaikan Marhun (barang gadai), sedangkan Murtahin adalah orang yang menerima Marhun (barang gadaai), disyaratkan pada Rahin dan Murtahin adalah baligh, cakap dalam melakukan tasaruf (mengendalikan harta), dan saling meridai.

2. Akad Ijab dan qobul, sebelum dilakukan transaksi gadai (Rahn) terlebih dahulu dilakukan akad, Akad menurut Musthafa Ahmad al-Zarqa adalah ikatan secara hukum yang dilakukan oleh kedua belah pihak dan beberapa pihak yang berkeinginan untuk mengikatkan diri. Kehendak pihak yang mengikatkan diri tersebut sifatnya tersembunyi dalam hati maka untuk mengutarakan keinginannya diungkapkan dalam bentuk suatu akad.

3. Aqid, yaitu yang menggadaikan (rahin) dan yang menerima gadai (murtahin). Adapun syarat bagi yang berakad adalah ahli tasaruf, yaitu mampu membelanjakan harta dan dalam hal ini memahami persoalan-persoalan yang berkaitan dengan gadai.

4. Barang yang dijadikan jaminan (Borg), syarat pada benda yang dijadikan jaminan ialah keadaan barang itu tidak rusak sebelum janji hutang harus dibayar.

5. Ada utang, diisyaratkan keadaan utang telah tetap.

Syarat Rahn

Akad tidak mengandung syarat fasik/bathil, seperti murtahin (pemilik modal) mensyaratkan Marhun (barang jaminan) dapat dimanfaatkan tanpa batas.

1. Marhun-bih (pinjaman)

- a) Merupakan hak yang wajib dikembalikan kepada Murtahin.
- b) Pinjaman itu bisa dilunasi dengan barang yang di Rahn-kan tersebut.
- c) Pinjaman itu jelas dan tertentu.

2. Marhun (barang yang dijaminkan)

- a) Bisa dijual dan nilainya seimbang dengan pinjaman.
- b) Memiliki nilai.
- c) Jelas ukuran, jumlah, dan sifatnya tertentu.
- d) Milik sah dan penuh dari rahin
- e) Tidak berkaitan dengan hak orang lain.
- f) Bisa diserahkan baik materi maupun manfaatnya.

2. Jumlah maksimum dana Rahn dan nilai likuidasi barang yang di Rahn-kan, serta jangka waktu Rahn ditetapkan oleh prosedur.

3. Rahin selama masa penyimpanan dibebani jasa penyimpanan atas barang jaminan untuk pengganti:

- a) Biaya asuransi
- b) Biaya perawatan barang selama penyimpanan
- c) Biaya keamanan
- d) Biaya pengelolaan
- e) Biaya administrasi
- f) Biaya investasi gedung.

d. Gadai Emas di Bank Sumut Syariah Cabang Medan

Bank Sumut Syariah adalah salah satu dari lembaga keuangan yang melihat peluang pasar meluncurkan produk Gadai Emas Syariah. Pada dasarnya Gadai Emas di Bank Syariah hampir sama dengan gadai emas konvensional. Perbedaannya adalah hanya pada bunga yang dibebankan pada pinjaman. Adapun di bank syariah menggunakan biaya administrasi seperti biaya penjagaan barang, pemeliharaan dan biaya penaksiran yang

ditetapkan di awal. Akad yang digunakan dalam produk ini antara lain adalah qardh, ijarah dan rahn. Untuk produk Gadai Emas Bank Sumut Syariah sendiri, berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional No. 26/DSN-MUI/III/2002 tanggal 28 Maret Tahun 2002 tentang Gadai Emas. Gadai Emas Bank Sumut Syariah adalah produk bank yang memberikan fasilitas pembiayaan kepada nasabah menggunakan prinsip akad qardh dengan jaminan berupa emas nasabah yang bersangkutan dengan mengikatkan secara gadai. Barang atau harta dimaksud ditempatkan dalam penguasaan dan pemeliharaan Bank. Atas pemeliharaan tersebut, bank mengenakan biaya sewa atas dasar prinsip akad ijarah.

Pinjaman (Qardh) dengan Gadai Emas adalah fasilitas pinjaman dana tanpa imbalan jasa yang diberikan oleh bank kepada nasabah dengan jaminan berupa emas yang berprinsip gadai syariah. Atas emas yang digadaikan, bank mengenakan biaya sewa 5.500,-/gram. Pada Surat Edaran No. 02/ 2012 tentang hal petunjuk pelaksanaan pinjaman dengan Gadai Emas, yaitu:

1. Jangka waktu

Jangka waktu pinjaman maksimal 4 bulan dan dapat diperpanjang paling banyak 2 (kali).

2. Jumlah pinjaman dan wewenang pinjaman.

Jumlah pinjaman dianalisis sesuai dengan kebutuhan calon nasabah dan maksimal sejumlah wewenang jumlah pinjaman.

Syarat-syarat dan ketentuan umum sebagai berikut :

1. Mengisi dan menandatangani surat permohonan pembiayaan.
2. Menyerahkan fotocopy KTP/SIM/Pasport.
3. Jaminan berupa emas minimal 18 karat.
4. NPWP bagi pembiayaan di atas Rp. 100 juta.
5. Jangka waktu 4 bulan dan dapat diperpanjang paling banyak 2 (kali).

Karakteristik:

1. Berdasarkan prinsip syariah dengan akad qardh dalam akad rahn dan akad ijarah.
2. Biaya administrasi dan asuransi barang jaminan dibayar pada saat pencairan.

3. Biaya pemeliharaan dihitung per 15 hari dan dibayar pada saat pelunasan.
4. Cukup dengan membayar biaya pemeliharaan dan administrasi bila sampai dengan 4 bulan belum dapat melunasi pinjaman.

Adapun prosedur untuk memperoleh pembiayaan Gadai Emas Bank Sumut Syariah adalah sebagai berikut:

1. Nasabah datang ke kantor Bank Sumut Capem Syariah Karya yang beralamat di jl. Karya No. 79 Karang Berombak, Sei Agul Medan Barat tempatnya di lantai 2 dibagian Gadai Emas.
2. Kemudian nasabah bisa memberikan barang yang akan digadaikan berupa emas perhiasan, logam mulia atau dinar bersertifikat kepada Back Office gadai untuk diperiksa jenis emasnya. Dan nasabah juga dapat berkonsultasi tentang tujuan dari kedatangannya tersebut.
3. Jika telah setuju dengan nilai taksiran serta nilai pinjaman yang bisa diberikan oleh bank kepada nasabah, nasabah bisa langsung mengisi Formulir Permohonan Gadai Emas Bank Sumut Syariah, dan menyerahkan barang yang akan dijaminkan/digadaikan.
4. Selanjutnya pemberian uang yang dilakukan oleh teller dengan mengkreditkan uang pinjaman tersebut ke rekening nasabah.
5. Jika nasabah melakukan pembiayaan di atas Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) maka harus memiliki rekening Bank Sumut Syariah, jika belum memiliki maka harus membuka rekening terlebih dahulu.

Jangka waktu pinjaman adalah selama 4 (empat) bulan, namun jika nasabah belum bisa melunasi hutangnya dalam jangka waktu yang telah ditentukan tersebut maka Bank Sumut Syariah bisa memberikan dispensasi/keringanan bagi nasabah dengan memperpanjang masa tenggang selama 15 (lima belas) hari sejak jatuh tempo. Jika nasabah tidak dapat melunasi juga sampai batas waktu perpanjangan yang diberikan, maka nasabah bisa mendatangkan pembeli barang gadai dari luar atau bank sendiri yang akan menjualnya, tidak dengan cara lelang, melainkan dengan menjualnya ke toko emas yang telah bekerjasama dengan bank. Jika terdapat kelebihan penjualan barang gadai, maka bank akan memberikan sisa lebih

tersebut kepada nasabah, baik secara langsung atau mengkredit ke rekening nasabah.³⁸

Adapun prosedur pelunasan uang pinjaman dapat dilakukan dengan langkah seperti berikut:

1. Dana pinjaman dapat dilunasi oleh nasabah setiap waktu tanpa harus menunggu masa jatuh tempo yaitu 4 bulan.
2. Pembayaran utang pinjaman bisa dibayarkan dengan cara langsung ke bank atau secara otomatis melalui rekening secara online, nasabah dapat melakukan pelunasan dari cabang maupun dengan cara menyetor ke rekening sebelum jatuh tempo masa pelunasan.
3. Setelah selesai melunasi pinjaman, nasabah bisa kembali mengambil barang yang digadaikannya kepada petugas bank bagian gadai emas dengan menunjukkan bukti pelunasan pembayaran.

Contoh perhitungan :

Ibu laila datang ke Bank Sumut Syariah dengan membawa 5 gram kalung emas type Rantai Classic untuk keperluan biaya pendidikan anaknya, Bank Sumut Syariah dapat memberikan fasilitas pembiayaan gadai sebagai berikut :

a. Nilai Taksiran:

$$5 \text{ gram} \times 520.000 = \text{Rp } 2.600.000,-$$

b. Pembiayaan yang dapat diberikan:

$$90\% \times 2.600.000 = \text{Rp } 2.340.000,-$$

c. Biaya pemeliharaan per 15 hari:

$$\text{Rp } 5.500/\text{gram}/\text{bulan} \times 5 \text{ gram} \times 15/30 \text{ hari} = \text{Rp } 13.750$$

Adapun ketentuan mengenai harga dasar emas, nilai taksiran, biaya pemeliharaan mengikuti ketentuan bank yang berlaku pada saat transaksi.

Sistem Pembayaran dan Jangka Waktu Pelunasan :

Oleh karena produk ini adalah merupakan jenis layanan yang menggunakan Produk Gadai Emas, maka ketentuan jangka waktu pembayarannya adalah selama 4 bulan mengikuti ketentuan produk Gadai Emas. Jadi nasabah pembayarannya setiap bulan sejumlah dana yang ditentukan dalam perhitungan seperti contoh perhitungan Pak Ahmad selama 4 bulan. Bank tidak

³⁸ Gadai Emas Bank Sumut Syariah Cabang Katamso Medan, Wawancara Pribadi Tanggal 26 Januari 2020

mendebet setiap bulannya, tetapi pada saat jatuh tempo bank akan melakukan pendebitan langsung dari rekening nasabah.

Bagi nasabah yang tidak mampu melunasi hutangnya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan, bank memberikan fasilitas perpanjangan masa pelunasan yaitu dengan cara nasabah bisa memperpanjang masa gadainya. Jika terdapat kelebihan penjualan barang jaminan tersebut, maka pihak bank akan mengembalikan sisa kelebihan tersebut dengan cara langsung mengkreditnya ke dalam rekening nasabah, namun jika ternyata terdapat kekurangan dari nilai penjualan maka sisa kekurangan itu menjadi tanggungan nasabah. Penjualan barang gadai/jaminan oleh pihak bank tidak secara lelang, melainkan bank akan menjualnya kepada toko yang tersedia memberikan harga tertinggi. Adapun prosedur jika nasabah menginginkan perpanjangan masa pelunasan hutang adalah sebagai berikut (contoh Ibu Laila):

1. Nasabah datang ke petugas Gadai Emas dan berkonsultasi mengenai ketidaksanggupan untuk melunasi hutangnya dan menyatakan ingin memperpanjang masa pembayaran.
2. Petugas akan menaksir ulang harga emas yang menjadi barang jaminan tersebut dengan mengacu pada Harga Dasar Emas (HDE) pada saat transaksi. Hal ini dilakukan karna Harga Dasar Emas bisa berubah setiap saat.
3. Kewajiban nasabah untuk memperpanjang masa pembayaran adalah hanya:
Harus membayar biaya sewa 4 bulan lalu yang telah terpakai
4. Biaya administrasi/sewa dapat dari perhitungan:
Harga emas pada saat transaksi (misalnya) Rp 420.000/gram
Harga emas = 30/gram x 420.000 = Rp 12.600.000,-
Gadai BSS = 90% x 12.600.000 = Rp 11.340.000,-
Biaya sewa = Rp. 5.500 per gram/bulan
= Rp. 5.500 x 30 gram x 4 bulan
= Rp 660.000,-

Maka kewajiban yang harus dibayar nasabah adalah Rp 660.000,

B. PENELITIAN TERDAHULU

Ada beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan diantaranya :

Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu

No	Nama/ Tahun/ Judul	Hasil penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	SITI MAIMUNAH (2017) PENGARUH NILAI TAKSIRAN, PROMOSI DAN PELAYANAN PEGADAIAN TERHADAP PENGEMBALI AN PEMBIAYAAN BARANG GADAI EMAS DI UNIT CABANG PEGADAIAN SYARIAH NGALIYAN SQUARE SEMARANG	Variabel independent Nilai Taksiran (X1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pengembalian Pembiayaan Barang Gadai Emas Syariah di Unit Cabang Pegadaian Syariah Ngaliyan Square Semarang. Dengan nilai t hitungannya sebesar 3,455 dengan tingkat signifikansinya sebesar 0,003 di bawah alpha 5%. Artinya variabel independen Nilai Taksiran (X1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pengembalian Pembiayaan Barang Gadai Emas Syariah di Unit Cabang Pegadaian Syariah Ngaliyan Square Semarang. Nilai beta dalam Unstandardized Coefficient variabel nilai taksiran menunjukkan angka sebesar 0,646. Artinya jika variabel nilai taksiran yang diberikan pihak pegadaian ditambah nominal rupiahnya maka	Terdapat variabel yang sama yaitu nilai taksiran emas	Terdapat variable yang berbeda yaitu promosi dan pelayanan

		<p>pengembalian pembiayaan dari nasabah akan meningkat sebesar 64,6% dengan asumsi variabel independent lain dianggap konstan. Variabel independen Promosi (X2) berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Pengembalian Pembiayaan Barang Gadai Emas Syariah di Unit Cabang Pegadaian Syariah Ngaliyan Square Semarang. Dengan nilai t hitungnya sebesar 0,809 dengan tingkat signifikansinya sebesar 0,431 di atas alpha 5%. Artinya variabel independen promosi (X2) berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Pengembalian Pembiayaan Barang Gadai Emas di Unit Cabang Pegadaian Syariah Ngaliyan Square Semarang. Nilai beta dalam Unstandardized Coefficient variabel promosi menunjukkan angka sebesar 0,214 dan tidak berpengaruh terhadap pengembalian pembiayaan barang gadai emas syariah di Unit Cabang</p>		
--	--	---	--	--

		Pegadaian Syariah Ngaliyan Semarang.		
2.	LISAHRONI MATONDANG (2018) PENGARUH PROMOSI DAN NILAI TAKSIRAN TERHADAP KEPUTUSAN NASABAH MENGGUNAKAN PRODUK GADAI EMAS iB PADA PT. BANK SUMUT CABANG SYARIAH PADANGSIDIMPUAN	<p>Promosi berpengaruh terhadap keputusan nasabah menggunakan produk gadai emas iB pada PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidimpuan. Berdasarkan uji pasrial (uji t) pada promosi dengan diperoleh thitung $10,275 > t_{tabel} 1,677$. Artinya, variabel promosi berpengaruh positif secara parsial terhadap keputusan nasabah. Nilai taksiran berpengaruh terhadap keputusan nasabah menggunakan produk gadai emas iB pada PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidimpuan. Berdasarkan uji pasrial (uji t) pada nilai taksiran diperoleh -thitung $-2,480 < -t_{tabel} -1,677$. Artinya, variabel nilai taksiran berpengaruh negatif secara parsial terhadap keputusan nasabah.</p> <p>3. Promosi dan nilai taksiran secara bersama-sama (simultan) berpengaruh terhadap keputusan nasabah menggunakan produk gadai emas iB pada PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Padang sidimpuan. Berdasarkan uji</p>	Terdapat variabel yang sama yaitu nilai taksiran emas	Terdapat variable yang berbeda yaitu promosi dan keputusan

		<p>simultan (uji F) diperoleh Fhitung 98,398 > Ftabel 3,191. Maka variabel promosi dan nilai taksiran secara bersama-sama (simultan) berpengaruh 69 positif terhadap keputusan nasabah menggunakan produk gadai emas iB pada PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidimpuan.</p>		
3.	<p>RIZKA AYUNDA PUTRI (2019) PENGARUH NILAI TAKSIRAN, UJRAH, LOKASI, PROMOSI, DAN PELAYANAN TERHADAP KEPUTUSAN NASABAH MENGGUNAKAN PRODUK GADAI EMAS DI BANK SYARIAH MANDIRI KCP POS YOGYAKARTA</p>	<p>Variabel nilai taksiran berpengaruh positif signifikan terhadap keputusan nasabah dalam menggunakan produk pembiayaan gadai emas syariah di Bank Syariah Mandiri KCP Pos Yogyakarta. Berdasarkan analisis data, hasil menunjukkan bahwa hipotesis pertama yang menyatakan adanya pengaruh positif signifikan nilai taksiran terhadap keputusan nasabah dalam menggunakan produk pembiayaan gadai emas syariah diterima. Sehingga meningkat atau menurunnya variabel nilai taksiran akan mempengaruhi nasabah dalam mengambil keputusan.</p>	<p>Terdapat variabel yang sama yaitu nilai taksiran emas</p>	<p>Terdapat variable yang berbeda yaitu ujarah, lokasi, pelayanan dan keputusan</p>
4.	<p>AYU SEFTIANI (2018), PENGARUH</p>	<p>Nilai taksiran secara persial berpengaruh signifikan terhadap keputusan nasabah</p>	<p>Terdapat variable yang sama yaitu Nilai</p>	<p>Terdapat variable biaya, pelayanan</p>

	<p>NILAI TAKSIRAN, BIAYA-BIAYA, DAN PELAYANAN TERHADAP KEPUTUSAN NASABAH PADA PEMBIAYAAN GADAI EMAS SYARIAH (Studi Pada Pegadaian Syariah KCP Raden Intan)</p>	<p>pembiayaan gadai emas syariah, dengan nilai hasil perhitungan $t_{hitung} > t_{tabel}$ (6,559 > 1990), dan tingkat signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian hipotesis pertama (H1) yang menyatakan “Nilai taksiran berpengaruh terhadap keputusan nasabah pembiayaan gadai emas syariah pada Pegadaian Syariah KCP Raden Intan Bandar Lampung” diterima dan H0 ditolak. Biaya-biaya secara persial tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan nasabah pembiayaan gadai emas syariah, dengan nilai hasil perhitungan $t_{hitung} < t_{tabel}$ (0,088 < 1990), dan tingkat signifikansi sebesar 0,930 lebih besar dari 0,05. Dengan demikian hipotesis kedua (H1) 89 yang menyatakan “Biaya-biaya berpengaruh terhadap keputusan nasabah pembiayaan gadai emas syariah pada Pegadaian Syariah KCP Raden Intan Bandar Lampung” ditolak dan H0 diterima. Pelayanan secara persial berpengaruh signifikan terhadap</p>	<p>Taksiran</p>	<p>dan keputusan</p>
--	--	--	-----------------	----------------------


		<p>keputusan nasabah pembiayaan gadai emas syariah, dengan nilai hasil perhitungan $t_{hitung} > t_{tabel} (3,181 > 1990)$, dan tingkat signifikansi sebesar 0,002 lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian hipotesis ketiga (H1) yang menyatakan “Pelayanan berpengaruh terhadap keputusan nasabah pembiayaan gadai emas syariah pada Pegadaian Syariah KCP Raden Intan Bandar Lampung” diterima dan H_0 ditolak. Nilai Taksiran, Biaya-biaya, dan Pelayanan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap keputusan nasabah pembiayaan gadai emas syariah, dengan nilai hasil perhitungan $F_{hitung} > F_{tabel}$ yaitu $22,712 > 2,705$ dan signifikansi yang lebih kecil dari 0,05 yaitu sebesar 0,000. Dengan demikian hipotesis kedua (H2) yang menyatakan “Nilai Taksiran, Biaya-biaya, dan Pelayanan berpengaruh terhadap keputusan nasabah pembiayaan gadai emas syariah pada Pegadaian Syariah KCP Raden Intan Bandar Lampung”</p>		
--	--	---	--	--

		diterima dan H0 ditolak.		
5.	FITRIYAWATI (2017), PENGARUH NILAI TAKSIRAN EMAS TERHADAP KEPUTUSAN NASABAH MENGGUNAKAN PRODUK GADAI DI PEGADAIAN SYARIAH CABANG BLAURAN SURABAYA”.	Pengaruh variable nilai taksiran emas (X) terhadap keputusan nasabah (Y) adalah sebesar 32,3% dan sisanya dipengaruhi oleh variable lain diluar penelitian ini sebesar 67,8%. Dan hasil pengujian t menunjukkan bahwa variable nilai taksiran emas (X) nilai t hitung sebesar 4,938 nilai t table 2,011 dan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$ maka menyatakan H0 ditolak dan H1 diterima artinya terdapat pengaruh yang signifikan antara nilai taksiran emas terhadap keputusan nasabah.	Memiliki variable nilai taksiran emas	Terdapat variable keputusan nasabah
6.	YULISMA DEWI (2013), PENGARUH NILAI TAKSIRAN, PROMOSI DAN PELAYANAN TERHADAP KEPUTUSAN NASABAH MENGGUNAKAN JASA PENGGADAIAN EMAS SYARIAH (STUDI KASUS PADA BANK BNI SYARIAH CABANG	Hasil yang diperoleh dari penelitian ini menunjukkan bahwa faktor nilai taksiran, biaya-biaya, promosi, dan pelayanan secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap keputusan nasabah. Hasil pengujian parsial menyimpulkan bahwa faktor nilai taksiran dan pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan nasabah. Sedangkan faktor biaya-biaya dan promosi tidak	Terdapat variabel yang sama yaitu nilai taksiran emas	Terdapat variabel yang berbeda yaitu promosi dan pelayanan

	KUSUMANEGARA YOGYAKARTA A)	berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan nasabah pengguna jasa pembiayaan gadai emas syariah di PT Bank BNI Syariah Kantor Cabang Kusumanegara, Yogyakarta		
--	----------------------------------	--	--	--

C. Kerangka Konseptual

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dijelaskan, maka dapat dikembangkan paradigma penelitian yang merupakan alur proses berpikir dari kerangka pemikiran yaitu :



D. Hipotesis

Menurut Sugiyono, hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, oleh karena itu rumusan masalah penelitian biasanya disusun dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru berdasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data³⁹. Dalam penelitian ini hipotesis yang digunakan yaitu:

1. Ho : Nilai taksiran emas berpengaruh terhadap minat nasabah menggunakan produk gadai emas di PT Bank Sumut Cabang Syariah Medan.

Ha : Nilai taksiran emas berpengaruh terhadap minat nasabah menggunakan produk gadai emas di PT Bank Sumut Cabang Syariah Medan

³⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis* (Bandung: Alfabeta, 2005), h. 51

BAB III

METODELOGI PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian merupakan penelitian kuantitatif. Pendekatan kuantitatif adalah pendekatan yang menekankan pada pengujian teori-teori atau hipotesis-hipotesis melalui pengukuran variabel-variabel penelitian dalam angka dan melakukan analisis data dengan prosedur statis dan permodelan sistematis. Penelitian kuantitatif adalah penelitian yang sistematis menelaah bagian-bagian dan fenomena serta hubungan-hubungannya.⁴⁰ Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah minat nasabah tertarik untuk menggunakan produk gadai emas di Bank Sumut Syariah cabang Medan Katamso.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi dimana PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Medan berdiri yaitu di Komplek Centrium No.04 Kel.20159, Jl. Brigjen Katamso, Medan Maimun, Medan Kota, Sumatera Utara.

2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian dilakukan pada bulan Januari 2020 pada saat peneliti sedang melaksanakan magang di perusahaan tersebut sampai Oktober tahun 2020. Penelitian ini dilakukan di PT Bank Syariah cabang Medan Katamso.. Pemilihan periode penelitian dengan pertimbangan ketersediaan data aktual dan akurat. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder yang diperoleh melalui wawancara langsung maupun melalui kuesioner ataupun berupa catatan dan dokumen dari PT Bank Sumut Syariah Cabang Medan Katamso.

⁴⁰ Azhari akmal Tarigan, dkk, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam* (Medan : La-Tansa Press, 2011), h.47

C. Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi adalah keseluruhan subjek atau totalitas subjek penelitian yang dapat berupa; orang, benda atau suatu hal yang di dalamnya dapat memberikan informasi (data) penelitian. Dalam penelitian ini populasi yang digunakan adalah nasabah PT. Bank Sumut Syariah Cabang Medan yang berlokasi di Komplek Centrium Jl. Brigjen Katamso No. 4 Medan Maimun, Sumatera Utara. Adapun jumlah populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah jumlah seluruh nasabah mulai tahun 2014 hingga tahun 2019 yang dapat dilihat pada tabel berikut:.

Tabel 3.1 Data Jumlah Nasabah Bank Sumut Cabang Medan.

NO	TAHUN	JUMLAH NASABAH
1	2015	624
2	2016	204
3	2017	211
4	2018	130
5	2019	105
JUMLAH		1274

Sumber: Bank Sumut Cabang Medan yang berlokasi di Komplek Centrium Jl. Brigjen Katamso No. 4 Medan Maimun, Sumatera Utara.

Sampel adalah sebagian dari jumlah populasi yang terdapat pada suatu penelitian yang diambil menurut prosedur tertentu sehingga dapat mewakili populasi dalam memperoleh data penelitian. Penelitian ini memiliki jumlah populasi yang besar sehingga peneliti tidak mungkin mempelajari seluruh populasi dalam pengumpulan data dikarenakan adanya keterbatasan dana, biaya, tenaga dan waktu oleh sebab itu peneliti menggunakan sampel yang diambil dari populasi. Sampel yang diambil dari populasi dinilai representatif atau dapat mewakili. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini

menggunakan teknik probability sampling, yaitu teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur (anggota) populasi untuk dipilih sebagai anggota sampel. Dalam penelitian ini jumlah sampel yang digunakan untuk memperoleh data adalah sebanyak 93 sampel nasabah berdasarkan perhitungan rumus Slovin yang dapat dilihat pada perhitungan berikut:

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Dik: N= Populasi (1274)

e = margin of error(10%)

Dit: n.....?

$$\begin{aligned} n &= 1274 / (1 + (1274 \times 0,1^2)) \\ &= 1274 / (1 + (1274 \times 0,01)) \\ &= 1274 / (1 + 12,74) \\ &= 1274 / 13,74 \\ &= 93 \end{aligned}$$

D. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini yang digunakan adalah sumber data primer, sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung terhadap objek penelitian melalui kuesioner. Untuk memperoleh data ini peneliti mengambil sumber dari sejumlah buku dan website Bank Sumut Syariah dan melalui kuisisioner dengan nasabah.

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Kuisisioner

Dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan cara kuisisioner. Kuisisioner adalah suatu rangkaian pertanyaan yang berkaitan dengan objek penelitian yang diteliti dan diberikan kepada sekelompok orang yang menjadi responden dalam rangka memperoleh data. Adapun Kuisisioner (angket) yang digunakan dalam penelitian ini bersifat tertutup, dimana jumlah

item, alternative jawaban maupun responnya sudah ditentukan, responden tinggal memilih sesuai keadaan responden yang sebenarnya pada masing-masing variabel dan indikator penelitian yang telah ditentukan.

F. Definisi Operasional

Tabel 3. 2 Variable Independen

NO	Variable Independen	Defenisi	Indikator	Pernyataan
1.	Nilai Taksiran Emas	Nilai taksiran yang tinggi mampu mendorong keputusan nasabah menggunakan jasa pegadaian. Nasabah akan merespon positif apabila nilai yang dihasilkan dari produk atau jasa mampu memenuhi manfaat bagi kebutuhannya.	1. Kadar emas (tingkat kemurnian emas) 2. Nilai taksiran emas	1. Saya akan mengadaikan perhiasan berapapun tingkat kemurnian emas yang saya miliki 2. Pada saat nilai taksiran emas tinggi, saya mengadaikan emas di bank sumut syariah

Tabel 3.3 Variable Dependen

NO	Variable Dependen	Defenisi	Indikator	Pernyataan
1.	Minat Nasabah Menggunakan Produk Gadai Emas	Pada dasarnya Gadai Emas di Bank Syariah hampir sama dengan gadai emas konvensional. Perbedaannya	1. Jumlah pinjaman dana 2. Lokasi 3. Pelayanan 4. Religius stimuli 5. Reputasi	1. Saya beminat untuk menggunakan produk gadai emas karena jumlah dana yang ditawarkan sesuai dengan kebutuhan. 2. Saya berminat mengadaikan emas, karena jarak yang ditempuh sangat dekat. 3. Pelayanan yang baik

		<p>adalah hanya pada bunga yang dibebankan pada pinjaman. Adapun di bank syariah menggunakan biaya administrasi seperti biaya penjagaan barang, pemeliharaan dan biaya penaksiran yang ditetapkan di awal. Akad yang digunakan dalam produk ini antara lain adalah qardh, ijarah dan rahn. Untuk produk Gadai Emas Bank Sumut Syariah sendiri, berdasarkan</p>	<p>6. Promosi</p>	<p>dan cepat mendorong saya untuk menggadaikan emas.</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Saya beminat untuk menggunakan produk gadai emas karena proses pencairan dana yang cepat. 5. Saya tertarik menggunakan produk gadai emas karena tidak termasuk riba. 6. Saya menggunakan produk gadai emas di Bank Sumut syariah cabang medan karena digunakan oleh banyak nasabah. 7. Saya menggunakan produk gadai emas setelah melihat promosi yang dilakukan oleh pihak bank.
--	--	--	-------------------	--

		fatwa Dewan Syariah Nasional No. 26/DSN- MUI/III/2002 tanggal 28 Maret Tahun 2002 tentang Gadai Emas.		
--	--	---	--	--

G. Analisis Data

Analisis data dilakukan secara terperinci untuk mendapatkan kesimpulan yang akurat dari sebuah penelitian. Adapun analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini antara lain:

1. Uji Instrumen

Adapun uji instrumen yang dilakukan dalam penelitian ini dilakukan berdasarkan kaidah kerangka penelitian yang meliputi antara lain:

a. Uji Validitas

Uji validitas adalah uji yang digunakan untuk menunjukkan sejauh mana alat ukur yang digunakan dalam suatu mengukur apa yang diukur. Validitas berhubungan dengan suatu peubah mengukur apa yang seharusnya diukur. Validitas dalam penelitian menyatakan derajat ketepatan alat ukur penelitian terhadap isi sebenarnya yang diukur, uji validitas digunakan untuk mengukur sah, atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Dalam penelitian ini uji validitas dilakukan dengan perhitungan validitas pearson sebagai berikut:

$$r_{xy} = \frac{n\sum X_i Y_i - (\sum X_i)(\sum Y_i)}{\sqrt{[n\sum X_i^2 - (\sum X_i)^2][n\sum Y_i^2 - (\sum Y_i)^2]}}$$

Keterangan:

r_{xy} = koefisien korelasi

n = jumlah responden uji coba

X = skor tiap item

Y = skor seluruh item responden uji coba

b. Uji Realibilitas

Uji reliabilitas menunjuk pada suatu pengertian bahwa instrumen yang digunakan dalam penelitian untuk memperoleh informasi yang digunakan dapat dipercaya sebagai alat pengumpulan data dan mampu mengungkap informasi yang sebenarnya dilapangan. Ghozali (2009) menyatakan bahwa reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari peubah atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Dalam penelitian ini pengujian realibilitas dilakukan menggunakan

$$r_{11} = \left(\frac{n}{n-1} \right) \left(1 - \frac{\sum \sigma_t^2}{\sigma_t^2} \right)$$

Keterangan:

r_{11} = realibilitas yang dicari

n = jumlah item pertanyaan yang diuji

$\sum \sigma_t^2$ = jumlah varians skortiap-tiap item

σ_t^2 = varians total

2. Uji Normalitas

Pada dasarnya uji normalitas data dapat dideteksi dengan melihat penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal dari grafik atau dengan melihat histogram dari residualnya. Dasar pengambilan keputusan sebagai berikut:

1. Jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti garis diagonal atau grafik histogramnya menunjukkan pola distribusi normal regresi memenuhi asumsi normalitas.
2. Jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan atau tidak mengikuti arah

garis diagonal atau grafik histogram tidak menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

Selain itu juga uji normalitas dapat dilihat dengan menggunakan uji statistik non-parametrik Kolmogorov-Smirnow (K-S), yaitu jika nilai signifikan dari hasil uji Kolmogorov-Kmirnow (K-S) > 0.05 maka asumsi normalitasnya terpenuhi. Signifikan dari hasil uji Kolmogorov-Kmirnow (K-S) > 0.05 maka asumsi normalitasnya terpenuhi.

3. Uji Hipotesis

Dalam penelitian ini, uji hipotesis yang digunakan adalah uji t (secara parsial), uji F (secara simultan), dan uji koefisien determinasi (Uji R^2).

a. Uji t (Pengujian Secara Parsial)

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan pengujian secara parsial (uji t). pengujian ini dilakukan untuk mengetahui secara parsial apakah variabel independen berpengaruh secara signifikan atau tidak terhadap variabel dependen.

Uji t digunakan untuk membuktikan apakah variabel independen secara individu mempengaruhi variabel dependen. Pada tingkat signifikansi $\alpha=5\%$. Adapun prosedurnya adalah :

- 1) Jika nilai signifikansi α lebih kecil dari 0,05 maka H_0 ditolak yang berarti bahwa ada pengaruh secara parsial variabel independen terhadap variabel dependen. Sedangkan jika nilai signifikansi α lebih besar dari 0,05 maka H_0 diterima berarti bahwa tidak ada pengaruh variabel terhadap variabel dependen.
 - a. Jika signifikansi $t < 0,05$ maka H_0 diterima yaitu variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.
 - b. Jika signifikansi $t > 0,05$ maka H_0 diterima yaitu variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen

H_0 : artinya tidak terdapat pengaruh yang signifikan dari variabel bebas terhadap variabel terikat.

Ha : artinya terdapat pengaruh yang signifikan dari variabel bebas terhadap variabel terikat.

2) Membandingkan nilai statistic t dengan titik kritis menurut table. Apabila nilai statistic t hasil perhitungan lebih tinggi dibandingkan nilai t table, kita menerima hipotesis yang menyatakan bahwa suatu variabel independen secara individual mempengaruhi variabel dependen. Pengajuan membandingkan antara t-hitung dan t-tabel. Uji ini dilakukan dengan syarat:

- a. Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$, maka H0 diterima yaitu variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.
- b. Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$, maka H0 ditolak yang berarti variabel independen dipengaruhi signifikan terhadap variabel dependen.

4. Regresi Linier Sederhana

Untuk mengetahui bagaimana pengaruh kedua variabel, peneliti menggunakan teknik Analisis Regresi Linier Sederhana. Analisis regresi linier digunakan untuk mengetahui perubahan yang terjadi pada variabel dependent (variabel Y), nilai variabel dependent berdasarkan nilai independent (variabel X) yang diketahui.⁴¹ Dengan menggunakan analisis regresi linier maka akan mengukur perubahan variabel terikat berdasarkan perubahan variabel bebas. Analisis regresi linier dapat digunakan untuk mengetahui perubahan pengaruh yang akan terjadi berdasarkan pengaruh yang ada pada periode waktu sebelumnya. Analisis regresi ini digunakan untuk menguji bagaimana pengaruh masing-masing variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y) yang diformulasikan dalam bentuk persamaan sebagai berikut:

$$Y = a + bX$$

Sedangkan untuk nilai konstanta a dan b dicari dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$a = \frac{\sum Y_i^2 - \sum X_i \sum X_i Y_i}{n \sum X_i^2 - \sum X_i^2}$$

⁴¹ Wiratna Sujarweni, *Metode Penelitian Bisnis dan Ekonomi*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2015), h. 39

$$b = \frac{n\sum X_i Y_i - \sum Y_i \sum X_i}{n\sum X_i^2 - (\sum X_i)^2}$$

Keterangan:

Y = Variabel dependen (produg gadai emas)

a = Harga Y ketika $X = 0$ (harga konstan)

b = Koefisien regresi

X = Variabel independen (Nilai Taksiran Emas)

Kemudian untuk mengetahui kuat atau lemahnya hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen dihitung koefisien korelasi. Jenis korelasi hanya bisa digunakan pada hubungan variabel garis lurus (linier) adalah korelasi *Pearson product moment* (r) adalah sebagai berikut:

$$r = \frac{n\sum X_i Y_i - (\sum X_i)(\sum Y_i)}{\sqrt{(n\sum X_i^2 - (\sum X_i)^2)(n\sum Y_i^2 - (\sum Y_i)^2)}}$$

Keterangan :

r_{xy} = koefisien korelasi

X = Variabel Independen

Y = Variabel Dependen

Setelah korelasi dihitung dapat dilanjutkan dengan menghitung koefisien determinasi. Koefisien determinasi ini berfungsi untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Dalam penggunaannya, koefisien determinasi ini dinyatakan dalam persentase (%) dengan rumus sebagai berikut:

$$\mathbf{Kd = r^2 \times 100\%}$$

Keterangan:

Kd = Koefisien Determinasi

r = Koefisien korelasi

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

1. Sejarah Singkat dan Perkembangan PT. Bank Sumut

PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara (BPD SU) didirikan pada tanggal 04 Desember 1961 dengan akte notaris Rusli no. 22 dalam bentuk perseroan terbatas dan diubah menjadi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) berdasarkan Undang-Undang No. 13/1962 tentang ketentuan pokok Bank Pembangunan Daerah . Namun tanggal 16 April 1999 dengan Perda No. 2/1999 bentuk badan hukum diubah kembali menjadi Perseroan Terbatas sesuai dengan akte pendirian Perseroan Terbatas No. 38/1999 Notaris Hukum Nasution, SH, sehingga nama BPDSU menjadi Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara yang disingkat menjadi PT. BANK SUMUT.

PT Bank Sumut yang merupakan salah satu alat/kelengkapan otonomi daerah di bidang perbankan, PT Bank Sumut mempunyai fungsi sebagai penggerak dan pendorong laju pembangunan di daerah, bertindak sebagai pemegang kas daerah dan atau melaksanakan penyimpanan uang daerah serta sebagai salah satu sumber pendapatan daerah serta sebagai Bank Umum sebagai dengan maksud UU No. 7 Tahun 1992 yang telah diubah menjadi UU No. 10 Tahun 1998.

Dampak krisis yang melanda Indonesia disegala bidang pada tahun 1997 termasuk dibidang ekonomi yang mengakibatkan banyak perusahaan yang gulung tikar akhirnya berimbas pada banyaknya bank swasta dan bank pemerintah yang tutup dan melakukan merger untuk menyelamatkan asset karena kerugian akibat kredit macet. Oleh karena itu pemerintah menganggap PT Bank Sumut mampu untuk bangkit kembali dan mengingat pentingnya peranan PT Bank Sumut dalam menunjang pembangunan di daerah Sumatera Utara, maka pemerintah hanya memasukkan PT Bank Sumut ke dalam bank yang direkapitalisasi.

Gagasan dan wacana untuk mendirikan Unit/Divisi Usaha Syariah sebenarnya telah berkembang cukup lama dikalangan stakeholder PT Bank Sumut, khususnya direksi dan komisaris, yaitu sejak dikeluarnya UU No. 10 Tahun 1998. Dampak krisis yang melanda Indonesia disegala bidang pada tahun 1997 termasuk dibidang ekonomi yang mengakibatkan banyak perusahaan yang gulung tikar akhirnya berimbas banyaknya bank swasta dan bank pemerintah yang tutup dan melakukan merger untuk menyelamatkan asset karena kerugian akibat kredit macet. Oleh karena itu pemerintah menganggap PT Bank Sumut mampu untuk bangkit kembali dan mengingat pentingnya peranan PT Bank Sumut dalam menunjang pembangunan di daerah Sumatera utara, maka pemerintah hanya memasukan PT Bank Sumut kedalam bank yang direkapitalisasi. PT Bank Sumut memberikan kesempatan bagi bank konvensional untuk mendirikan Unit Usaha Syariah juga didasarkan pada kultur masyarakat Sumatera Utara yang religius, khususnya umat Islam yang semakin sadarkan pentingnya menjalankan ajarannya dalam semua aspek kehidupan, termasuk dalam bidang ekonomi.

Komitmen untuk mendirikan Unit Usaha Syariah semakin menguat seiring dikeluarkannya fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menyatakan bahwa bunga haram. Tentunya, fatwa ini mendorong keinginan masyarakat muslim untuk mendapatkan layanan jasa-jasa perbankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Dari hasil survey yang dilakukan di 8 (delapan) kota di Sumatera Utara, menunjukkan bahwa minat masyarakat terhadap pelayanan Bank Syariah cukup tinggi yaitu mencapai 70% untuk tingkat ketertarikan dan diatas 50% untuk keinginan mendapatkan pelayanan perbankan syariah. Atas dasar ini dan komitmen PT Bank Sumut terhadap pengembangan layanan Perbankan Syariah maka pada tanggal 04 November 2004 PT Bank Sumut membuka Unit Usaha Syariah dengan 2 (dua) Kantor Cabang Syariah yaitu Kantor Cabang Syariah Padang Sidempuan sesuai izin dari BI NO.6/DPIP/PRZ/Mdn tanggal 18 Oktober 2004.

Bank Sumut Unit Syariah merupakan salah satu bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan izin pembukaan kantor Cabang Syariah Medan dan Padang Sidempuan No.5/142/PRZ/Mdn tanggal 28 Oktober 2005 diikuti dengan dibukanya Cabang Syariah Tebing Tinggi pada tanggal 26 Desember 2005 sesuai dengan izin operasional Bank Indonesia sesuai dengan surat Bank Indonesia Medan kepada Direksi PT Bank Sumut Syariah, kantor Cabang Pembantu dan Kantor Kas Bank Sumut.

PT Bank Sumut Unit Usaha Syariah telah didukung oleh sistem operasional perbankan yang disebut OLIB'S Syariah. Dalam menjalankan operasional perbankan sehari-hari PT Bank Sumut Unit Syariah menggunakan sistem operasional perbankan yang menguat pada prinsip Syariah. Pada sistem operasi Bank Sumut Unit Usaha Syariah pemilik dana menanamkan uangnya Di Bank tidak dengan motif mendapatkan bunga, tapi dalam rangka mendapatkan keuntungan bagi hasil. Dana nasabah tersebut kemudian disalurkan kepada mereka yang membutuhkan dalam bentuk modal usaha, dengan perjanjian keuntungan telah disepakati.

A. Makna dari logo PT. Bank SUMUT

Gambar 1.1 Logo PT Bank SUMUT



Kata kunci dari logo PT Bank Sumut adalah SINERGY yaitu kerjasama yang erat sebagai langkah lanjut dalam rangka meningkatkan taraf hidup yang lebih baik, berbekal kemauan keras yang didasari dengan profesionalisme dan memberikan pelayanan yang terbaik. Bentuk Logo menggambarkan dua elemen dalam bentuk huruf "U" yang saling berkait bersinergy membentuk huruf "S" yang merupakan kata awal "SUMUT". Sebuah penggambaran bentuk kerjasama yang sangat erat antara Bank Sumut

dengan masyarakat Sumatera Utara sebagaimana visi Bank Sumut. Warna Orange sebagai simbol suatu hasrat untuk terus maju yang dilakukan dengan energik yang dipadu dengan warna biru yang sportif dan professional sebagaimana misi Bank Sumut. Warna Putih sebagai ungkapan ketulusan hati untuk melayani sebagaimana statement Bank Sumut. Jenis huruf "Platino Bold" sederhana dan mudah dibaca. Penulisan Bank dengan huruf kecil dan SUMUT dengan huruf capital guna lebih mengedepankan Sumatera Utara, sebagai gambaran keinginan dan dukungan untuk membangun dan membesarkan Sumatera Utara.

B. Visi dan Misi PT Bank SUMUT

Visi dan Misi PT. Bank SUMUT adalah:

1. Visi

Menjadi bank andalan untuk membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan daerah di segala bidang serta sebagai salah satu sumber pendapatan daerah dalam rangka peningkatan taraf hidup rakyat.

2. Misi

Mengelola dana pemerintah dan masyarakat secara professional yang didasarkan pada prinsip-prinsip compliance.

3. Statement Budaya Perusahaan pada PT. Bank Sumut

Statement Budaya Perusahaan atau sering dikenal dengan nama Motto dari PT. Bank SUMUT adalah “Memberikan Pelayanan TERBAIK”. Makna dari TERBAIK yaitu:

- a. Berusaha untuk selalu Terpercaya
- b. Energik didalam melakukan setiap kegiatan
- c. Senantiasa bersikap Ramah
- d. Membina Hubungan secara Bersahabat
- e. Menciptakan suasana yang Aman dan nyaman
- f. Memiliki Integritas tinggi Integritas tinggi
- g. Komitmen penuh untuk memberikan yang terbaik.

C. Struktur Organisasi Perusahaan

Struktur organisasi merupakan hal yang sangat penting untuk diperhatikan oleh pimpinan perusahaan. Struktur organisasi juga dapat memberikan gambaran secara skematis tentang hubungan kerjasama antara orang – orang yang terdapat dalam organisasi dengan jelas. Struktur Organisasi PT. Bank SUMUT Cabang Pembantu Syariah Marelan Raya adalah sebagai berikut: Sumber: PT. Bank Sumut Capem Syariah Marelan Raya Gambar.1.2. Struktur Organisasi PT. Bank Sumut Capem Syariah Marelan Raya PEMIMPIN CABANG PEMBANTU (T. ISMARUDDIN SHARICK SINAR) WAKIL PEMIMPIN CABANG PEMBANTU (EMIL PURNAWAN) FRONT LINER Teller (Gusti Puspita Sari) Customer Service (Dina Parasela) BACK OFFICE Administrasi Pemasaran (Bagus Tri Prasetyo) Administrasi Pemasaran (Ricky Afrianto) Adminitrasi Pembiayaan (Dedi Fachriza) Administrasi Pembukuan (Titin Eilin Nandalia Rangkuti)

D. Ruang Lingkup Bidang Usaha

Tata cara beroperasi Bank Syariah umumnya dan Bank Sumut Syariah khususnya mengacu kepada ketentuan-ketentuan Al-Quran dan Hadits. Prinsip Unit Usaha Syariah ini menjadi dalam menerapkan fitur-fitur produk Bank Sumut Syariah, baik itu produk pembiyan maupun produk penghimpunan dana.

Adapun produk sumber dana dan penyaluran dana di PT. Bank Sumut Unit Usaha Syariah adalah sebagai berikut:

1. Produk Penghimpunan Dana

1. Tabungan Marhamah Tabungan Marhamah berdasarkan fatwa Majelis Ulama Nomor 02/DSNMUI/IV/2000 tanggal 26 Dzulhijjah 1420 H / 1 April 2000 M. Tabungan marhamah berdasarkan prinsip mudharabah muthlaqah yaitu investasi yang dilakukan oleh nasabah sebagai pemilik dana (shahibul maal) dan Bank sebagai pengelola (mudharib).
2. Tabungan Marwah Bank Sumut Syariah mempunyai produk tabungan marwah yang berprinsip wadiah yad al dhamanah (titpan dana) yang

berdasarkan majelis ulama Indonesia nomor 02/DSN-MUI/IV/2000 tanggal 26 Dzulhijjah 1420 H / 1 April 2004 M. Bank tidak mengurangi saldo tabungan milik nasabah kecuali dengan persetujuan penabung untuk tujuan tertentu. Selain itu tabungan marwah juga bebas administrasi bulanan. Penyetoran dan penarikan dapat dilakukan setiap saat diseluruh Bank Sumut secara online. Bank tidak memberikan bagi hasil kepada penabung tetapi memungkinkan diberikan bonus namun tidak dijanjikan di awal kesepakatan. Saldo tabungan dapat dijadikan sebagai jaminan pembayaran.

3. Giro

a. Simpanan Giro Wadiah

Bank Sumut Syariah memiliki produk giro wadiah yang berprinsip Wadiah Yad Al Dhamanah (tujuan murni) yang berdasarkan Fatwa Majelis Ulama Nomor 01/DSN MUI/IV/2000 tanggal 26 Dzulhijjah 1420 H/1 April 2000 M. Pada produk giro wadiah ini, anda menitipkan dana pada Bank Sumut Syariah. Bank Sumut Syariah akan mempergunakan dana tersebut sesuai dengan prinsip syariah dan menjamin akan mengembalikan titipan tersebut secara utuh bila sewaktu-waktu anda membutuhkannya. Saldo giro wadiah dapat dijadikan jaminan pembiayaan. Nasabah dapat menarik dananya setiap saat dengan menggunakan cek atau bilyet giro diseluruh uni kantor Bank Sumut secara online dengan mengikuti ketentuan yang berlaku.

b. Simpanan Giro Mudharabah

Bank Sumut Syariah mempunyai produk giro mudharabah yang berlaku sejak tanggal 29 Juni 2012. Pada produk giro mudharabah ini nasabah menitipkan dana pada Bank Sumut Syariah dengan menggunakan akad mudharabah. Kemudian pihak Bank akan mempergunakan dana tersebut sesuai dengan prinsip syariah dan menjamin akan mengembalikan titipan tersebut secara utuh bila sewaktu-waktu nasabah membutuhkannya. Atas penggunaan dana tersebut yang menggunakan akad mudharabah nasabah memperoleh bagi hasil dengan perolehan nisbah antara nasabah dengan bank sebesar 25%:75%. Saldo

giro mudharabah bisa dijadikan jaminan pembiayaan. Nasabah dapat menarik dananya setiap saat dengan menggunakan cek atau bilyet giro diseluruh unit kantor Bank Sumut Syariah secara online dengan mengikuti ketentuan yang berlaku.

4. Deposito Ibadah Mudharabah Investasi berjangka yang aman dengan bagi hasil yang menguntungkan dan akan terus tumbuh. Deposito berdasarkan yang berdasarkan Fatwa Majelis Ulama Nomor 03/DSN MUI/IV/2000 tanggal 26 Dzulhijjah 1420 H/1 April 2000 M. Dengan prinsip Mudharabah Mutlaqah, deposito ibadah akan mengelola dana investasi anda sebagai investasi berjangka yang akan terus tumbuh dengan aman, berkah, tentram dan menguntungkan.

2. Produk Pembiayaan

1. Pembiayaan Modal Kerja

a. iB Modal Kerja Mudharabah

Pembiayaan iB modal kerja dengan akad mudharabah adalah akad kerjasama antara bank sebagai pemilik dana penuh (100%) dengan nasabah sebagai pengelola dana (pemilik keahlian) untuk melaksanakan usaha tertentu dimana pembagian keuntungan/bagi hasil dihitung dengan menggunakan metode bagi untung dan rugi atau metode bagi pendapatan antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati. Jangka waktu pengembalian pokok pembiayaan dan pembagian keuntungan bagi hasil maksimal 60 bulan.

- b. iB Modal Kerja Musyarakah Pembiayaan iB modal kerja dengan akad mudharabah adalah akad kerjasama antara Bank dengan nasabah yang sama-sama memiliki modal dalam mengelola usaha tertentu, dimana pembagian keuntungan/bagi hasil dihitung dengan metode bagi untung dan rugi atau metode bagi pendapatan antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang disepakati. Pembiayaan iB Modal Kerja Musyarakah bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang kekurangan dana modal dalam rangka mengembangkan usaha yang produktif, halal dan

menguntungkan. Pelunasan pembiayaan tersebut dapat diangsur berdasarkan proyeksi arus kas (cash flow) usaha nasabah.

2. Pembiayaan KPR iB Griya Pembiayaan KPR iB Griya adalah pembiayaan yang diberikan kepada perorangan untuk kebutuhan pembelian Rumah baik berupa RumahTinggal yang dijual melalui Pengembang atau bukan Pengembang di lokasi-lokasi yang telah ditentukan bank dengan systemMurabahah (jualbeli).
3. Pembiayaan iB Murabahah Cicil Emas Pembiayaan iB Murabahah Cicil Emas adalah pembiayaan dengan prinsip jual beli dengan barang (mabi') berupa emas, dimana Bank memberikan fasilitas pembiayaan kepada Nasabah untuk melakukan pembelian barang berupa emas batangan yang pembayarannya dilakukan dengan cara angsuran yang sama setiap bulan. Pembiayaan iB Murabahah Cicil Emas bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat untuk memiliki emas dengan pembayaran secara cicilan untuk tujuan investasi.
4. Pembiayaan iB Multiguna Pembiayaan iB Multiguna dengan akad murabahah adalah jual beli atau sesuatu barang dengan harga yang disepakati di awal pada akad, dimana bank menyebutkan harga beli dan margin keuntungan bank. Produk pembiayaan ini dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan usaha untuk investasi pengadaan barang modal dan lahan perkebunan. Selain untuk investasi produk, juga dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi misalnya, pembelian/merenovasi rumah, membeli kendaraan bermotor dan sebagainya.

3. Produk Jasa

Adapun jasa yang ditawarkan PT. Bank Sumut Unit Usaha Syariah adalah sebagai berikut:

1. Gadai Emas Pinjaman dengan gadai emas adalah fasilitas pinjaman tanpa imbalan dengan jaminan emas yang kewajiban peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu, jaminan emas yang diberikan disimpan dan dalam

penguasaan/pemeliharaan Bank dan atas penyimpanan tersebut nasabah diwajibkan membayar biaya sewa.

2. ATM Bank SUMUT Syariah

ATM Syariah adalah fasilitas yang diberikan kepada nasabah tabungan iB Martabe bagi hasil untuk memudahkan dalam melakukan transaksi penarikan uang tunai, transfer dana antar cabang Bank SUMUT dan transfer antar Bank lainnya. Selain itu, ATM Syariah juga dapat digunakan untuk membayar telepon, Telkom speedy, Flexi, pembeian pulsa, pembayaran tagihan handphone bahkan untuk pembelian tiket pesawat.

3. Kiriman Uang (Transfer)

Transfer uang (Transfer) yaitu suatu jasa bank dalam pengiriman dana dari suatu cabang ke cabang yang lain atas permintaan pihak ketiga (Ijab dan Qabul) untuk dibayarkan kepada penerima ditempat lain. Kiriman uang menggunakan prinsip wakalah.

4. Kliring Kliring yaitu tata cara perhitungan utang piutang dalam bentuk surat-surat dagang dan surat-surat berharga antara bank peserta kliring dengan maksud agar perhitungan utang piutang itu terselenggara dengan mudah, cepat dan aman, serta landasan syariahnya dengan menggunakan prinsip wakalah.

5. Bank Garansi Bank Garansi yaitu pemberian janji Bank (penjamin) kepada pihak lain (terjamin) untuk jangka waktu tertentu, jumlah tertentu dan keperluan tertentu, bahwa Bank akan membayar kewajiban nasabah yang diberi garansi Bank kepada pihak lain tersebut, apabila bank tersebut cedera janji. Bank Garansi menggunakan prinsip kafalah. Dalam aplikasinya pada PT Bank Sumut Unit Usaha Syariah, Bank memberikan garansi bank untuk kontraktor, yaitu jaminan penawaran (Tender Bond), penerimaan uang muka (Advance Payment Bond), melaksanakan pekerjaan (Performance Bond), pemeliharaan (Maintenance/Retention Bond). 6. Inkaso (Jasa Tagihan) Merupakan fasilitas yang diberikan kepada nasabah atas kepastian dan

pengurusan penagihan warkat-warkat yang berasal dari kota lain secara cepat dan aman berdasarkan prinsip wakalah.

F. Lokasi

Perusahaan Lokasi yang menjadi tempat operasional PT. Bank Sumut Syariah Kantor Cabang Pembantu Marelan Raya Medan berlokasi di Jalan Marelan Raya Komp. Brayon Trade Centre Jl. Veteran No. 13-14 Desa Helvetia Kec. Labuhan Deli, Deli Serdang dengan No. Telp. 061-8459273 dan Fax. 061-8440363. G. Daerah Pemasaran Daerah pemasaran produk-produk PT. Bank Sumut Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Marelan Raya Medan meliputi daerah Medan dan sekitarnya khususnya dan seluruh wilayah Sumatera Utara pada Umumny

B. Deskripsi Data

Penelitian Deskripsi data penelitian yang diperoleh dari hasil pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah kuesioner yang disebarkan kepada nasabah pengguna produk tabungan Qurban BTN Syariah Juanda Medan yaitu sebagai berikut :

1. Jenis Kelamin Adapun data mengenai jenis kelamin sebagai berikut :

Tabel 4.1 Data Jenis Kelamin Responden

Jenis Kelamin	Frekuensi	Persentase
Laki-laki	26	28%
Perempuan	67	72%
Total	93	100%

Sumber : Data primer yang diolah, 2020

Berdasarkan data pada tabel 4.1 dapat diketahui tentang jenis kelamin responden yaitu menunjukkan jumlah responden laki-laki sebanyak 26 nasabah atau 28% dan perempuan sebanyak 67 nasabah atau 72%. Hal

tersebut menunjukkan bahwa responden dalam penelitian ini adalah didominasi oleh perempuan.

2. Usia Berdasarkan data penelitian yang diperoleh tentang usia responden dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.2 Usia Responden

Umur (Tahun)	Frekuensi	Persentase
20-25	26	27,7%
26-30	6	6,3%
31-35	27	29%
36-40	17	18,2%
41-45	11	11,6%
46-50	6	7,2%
TOTAL	93	100%

Sumber : Data primer yang diolah, 2020

Berdasarkan data pada tabel 4.2, dapat diketahui bahwa jumlah responden yang berusia 20-25 tahun sebanyak 26 orang atau 27,7%, kemudian untuk responden yang berusia 26-30 tahun berjumlah 6 orang atau 6,3%, untuk responden yang berusia 31-35 tahun berjumlah 27 orang atau 29%, untuk responden yang berusia 36-40 tahun berjumlah 17 orang atau 18,2%, untuk responden yang berusia 41-45 tahun berjumlah 11 orang atau 11,6%, untuk responden yang berusia 46-50 tahun berjumlah 6 orang atau 7,2% Hal tersebut menunjukkan bahwa usia responden dalam penelitian ini lebih didominasi oleh usia 31-35 tahun.

C. Hasil Analisis Penelitian

1. Uji Instrumen

a. Uji Validitas

Uji validitas dilakukan dengan membandingkan nilai r hitung atau nilai pearson corellation dengan nilai r tabel. Dengan kriteria, apabila r hitung $>$ dari r tabel maka butir pernyataan dari kuisioner dinyatakan valid. Pengujian validitas

dilakukan dengan SPSS 23 dimana hasil validitas dari pernyataan dapat dilihat berdasarkan output spss.

Tabel 4.3 Hasil Uji Validitas Variabel Nilai Taksiran Emas

Pernyataan	r hitung	r tabel	Keterangan
1	0,818	0,169	Valid
2	0,763	0,169	Valid

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa keseluruhan item pernyataan dalam kuisisioner variabel nilai taksiran emas dinyatakan valid dengan nilai $r\text{-hitung} > r\text{-tabel}$.

Tabel 4.4 Hasil Uji Validitas Variabel Minat Nasabah

Pernyataan	r hitung	r tabel	Keterangan
1	0,631	0,169	Valid
2	0,744	0,169	Valid
3	0,499	0,169	Valid
4	0,765	0,169	Valid
5	0,674	0,169	Valid
6	0,694	0,169	Valid
7	0,781	0,169	Valid

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa keseluruhan item pernyataan dalam kuisisioner variabel minat nasabah dinyatakan valid dengan nilai $r\text{-hitung} > r\text{-tabel}$.

b. Uji Reliabilitas

Pengujian reliabilitas data dilakukan untuk mengetahui sejauh mana suatu pengukur dapat menunjukkan akurasi dan konsistensi butir pertanyaan. Untuk menguji reliabilitas data digunakan pengukur Cronbach Alpha. Cronbach Alpha

merupakan salah satu koefisien reliabilitas yang paling sering digunakan. Skala pengukuran yang reliabel sebaiknya memiliki nilai Cronbach Alphas minimal 0,60.

Uji reliabilitas dalam penelitian ini dilakukan terhadap pernyataan-pernyataan yang memiliki validitas, untuk mengetahui apakah alat pengumpulan data tersebut menunjukkan tingkat ketepatan, keakuratan, kestabilan atau konsistensi, walaupun digunakan dalam waktu yang berbeda, atau dilakukan pengukuran dua kali atau lebih terhadap gejala yang serupa.

Tabel 4.5 Hasil Pengujian Reliabilitas

Variabel	Reliabilitas	Batas Reliabilitas	Keterangan
X1	0.825	0.600	Reliabel
Y	0.771	0.600	Reliabel

Berdasarkan hasil pengujian reliabilitas semua variabel mempunyai reliabilitas yang baik karena memiliki r_{hitung} yang lebih besar dari r_{Tabel} seperti terlihat pada Tabel 4.5, dengan demikian, setiap pernyataan pada kuisioner tersebut dapat dianalisa lebih lanjut.

a. Uji normalitas

Untuk mengetahui tidak normal atau apakah didalam model regresi, variabel bebas dan variabel terikat atau keduanya berdistribusi normal maka digunakan uji normalitas. Uji normalitas yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan melihat berdasarkan Uji Kolmogorov Smirnov, grafik histogram dan *P-Plot of Regression Standardized Residual*.


Uji Kolmogorov Smirnov digunakan untuk melihat apakah suatu data dapat dikatakan normal atau tidak, dengan asumsi, apabila nilai signifikan yang dihasilkan $> 0,05$, maka distribusi datanya dapat dikatakan normal.

Tabel 4.6 Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test			
		Nilai Taksiran	
		Emas	Minat Nasabah
N		93	93
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	7,7527	26,6559
	Std. Deviation	1,41157	4,66368
Most Extreme Differences	Absolute	,161	,110
	Positive	,129	,071
	Negative	-,161	-,110
Test Statistic		,161	,110
Asymp. Sig. (2-tailed)		,310 ^c	,407 ^c


- a. Test distribution is Normal.
- b. Calculated from data.
- c. Lilliefors Significance Correction.

Berdasarkan tabel hasil uji normalitas, dapat diketahui bahwa output yang dihasilkan dari masing-masing variabel memiliki nilai signifikan $> 0,05$, yang berarti data berdistribusi normal



Gambar 4.1 Uji Normalitas dengan Histogram

Berdasarkan gambar 4.1 dapat diketahui bahwa seluruh variabel berdistribusi normal, hal ini dikarenakan kurva histogram membentuk pola lonceng atau parabola.



Gambar 4.2 Uji Normalitas dengan P-P Plot

Berdasarkan Gambar 4.2, dapat diketahui bahwa data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogramnya menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.

2. Analisis Regresi Sederhana

Dalam penelitian ini, metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier sederhana. Analisis regresi linier sederhana digunakan untuk memperoleh persamaan regresi dengan cara memasukan perubahan satu demi satu, sehingga dapat diketahui pengaruh yang palingkuat hingga yang paling lemah. Untuk menentukan persamaan regresi dan melihat pengaruh variabel, dapat dilihat berdasarkan dari hasil uji t dan uji determinant dibawah ini.

a. Analisis Uji Parsial (Uji t)

Uji Parsial digunakan untuk menguji apakah variabel bebas secara parsial mempunyai pengaruh signifikan terhadap nilai variabel terikat.

Tabel 4.7 Hasil Uji t Statistik antara Variabel

		Coefficients ^a				t	Sig.
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	Beta		
Model		B	Std. Error				
1	(Constant)	15,233	2,442			6,237	,000
	Nilai Taksiran Emas	1,473	,310	,446		4,753	,000

a. Dependent Variable: Minat Nasabah

Persamaan regresi yang dibentuk dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

$$Y = a + b_1X_1 + e$$

$$Y = 15.233 + 1.473 + e$$

Berdasarkan hasil analisis, maka hasil persamaan dalam penelitian ini adalah Nilai taksiran emas (X1) menunjukkan pada koefisien alpha 5% (t-hitung = 4.753 > t-tabel 1,661) dan prob. 0,000 < 0,05. Maka artinya variabel Nilai taksiran emas berpengaruh secara signifikan terhadap Minat nasabah pada alpha 5%.

Berdasarkan hasil persamaan diatas, maka hasil persamaan regresi berganda dapat berarti :

- 1) Konstanta sebesar 15.233 yang berarti, jika nilai taksir emas tetap, maka minat nasabah akan mengalami peningkatan sebesar 15.233
- 2) Nilai koefisien regresi untuk variabel nilai taksir emas pada persamaan regresi menunjukkan nilai positif 1.473 X, hal ini dapat diartikan bahwa jika variabel nilai taksir emas tetap, maka variabel minat nasabah akan mengalami peningkatan sebesar 1.473.

b. Analisis Uji Determinant (R²)

Uji determinant digunakan untuk mengukur sejauh mana kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen Hasil analisis dapat dilihat pada Tabel 4.8

Tabel 4.8 Hasil Uji Determinasi (R²)

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.846 ^a	.699	.690	4,19714

a. Predictors: (Constant), Nilai Taksiran Emas

Berdasarkan Tabel 4.8, dapat diketahui bahwa nilai R² adalah 0,699. Hal ini berarti 69,9% Variabel Y dapat dijelaskan oleh variabel X1,. Sedangkan sisanya 30,1% di jelaskan oleh sebab-sebab lain di luar model.

D. Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa variabel nilai taksiran emas (X1) berpengaruh terhadap minat nasabah untuk menggunakan produk gadai emas (Y) secara signifikan terlihat koefisien alpha 5% ($t\text{-hitung} = 4.753 > 1,661$) dan prob. $0,000 < 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa nilai taksiran emas mempengaruhi minat nasabah untuk menggunakan produk gadai emas secara nyata. Nilai taksiran emas yang tinggi akan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap minat nasabah menggunakan produk gadai emas di Bank SUMUT Syariah.

Nilai taksiran adalah nilai/harga perkiraan tertentu yang akan dijadikan jaminan yang didasarkan pada harga jadi, pasar dan peraturan yang berlaku pada masa tertentu. Nilai taksiran ini digunakan sebagai acuan pencairan yang akan diberikan dengan meminimalisir resiko yang akan terjadi di kemudian hari. Dengan tingginya nilai taksir emas memberikan dorongan bagi masyarakat untuk menggunakan produk gadai emas. Tingkat nilai taksir emas yang tinggi juga akan direspon oleh masyarakat dengan sangat baik apabila nilai yang dihasilkan dari produk memberikan manfaat bagi kebutuhannya.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Fitriya Wati dengan judul “Pengaruh nilai taksiran emas terhadap keputusan nasabah menggunakan produk gadai di Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya” pada tahun 2017. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa nilai taksiran emas berpengaruh positif terhadap keputusan nasabah menggunakan produk gadai di pegadaian syariah. Hasil penelitian ini juga sesuai dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Rizka Ayunda Putri yang berjudul “Pengaruh nilai taksiran, ujang, lokasi, promosi, dan pelayanan terhadap keputusan nasabah menggunakan produk gadai emas di Bank Syariah Mandiri Kcp Pos Yogyakarta” pada tahun 2019 yang menyatakan berdasarkan analisis data, hasil menunjukkan bahwa hipotesis pertama yang menyatakan adanya pengaruh positif signifikan nilai taksiran terhadap keputusan nasabah dalam menggunakan produk pembiayaan gadai emas syariah diterima. Sehingga meningkat atau menurunnya variabel nilai taksiran akan mempengaruhi nasabah dalam mengambil keputusan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan nilai taksiran emas berpengaruh terhadap minat nasabah menggunakan produk gadai signifikan terlihat koefisien alpha 5% ($t\text{-hitung} = 4.753 > 1,661$) dan prob. $0,000 < 0,05$ dimana semakin tinggi nilai taksiran emas maka semakin tinggi pula minat nasabah untuk menggunakan produk gadai emas di PT Bank Sumut Syariah Cabang Brigjend Katamso Medan.

B. Saran

1. Dalam menjalankan program gadai emas yang dilaksanakan oleh pihak PT Bank Sumut Syariah Cabang Brigjend Katamso Medan selaku penyelenggara produk gadai emas, diperlukan penawaran nilai taksiran emas yang tinggi untuk menarik minat nasabah.
2. Bagi Pemerintah yang berwenang di Provinsi Sumatera Utara khususnya Pemerintahan Kota Medan agar turut serta menunjang perkembangan dan berjalannya jasa yang ditawarkan oleh PT Bank Sumut Syariah salah satunya adalah produk gadai emas yang telah banyak membantu nasabah untuk memperoleh pinjaman dana bebas bunga.
3. Bagi pihak yang ingin melakukan penelitian selanjutnya khususnya di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara tentang minat nasabah untuk menggunakan produk gadai emas, sebaiknya menggunakan lebih banyak variabel untuk mengetahui faktor utama yang paling berpengaruh terhadap minat nasabah untuk menggunakan produk gadai emas.

DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, Yazid. Fiqh Muamalah dan Implementasi dalam Lembaga Keuangan Syariah. Yogyakarta: Logung Printika, 2009.
- Antonio, Muhammad Syafi'I. Bank Syariah dan Teori ke Praktik. Jakarta : Gema Insani Press. 2001.
- Arifin, Zainul. Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah. Jakarta: Alfabeta, 2002.
- Bromm, Jezias Dhiko. Tanggung Jawab Penaksiran Akibat Salah taksiran Objek Gadai Dalam Pemberian Kredit di Pegadaian (persero) Denpasar. Jurnal Ilmu, No 8 Vol.3, 2014.
- Damanhur, Pengaruh Jumlah Taksiran Dan Uang Pinjaman Laba Bersih Pada Perum Pegadaian Syariah Kota Lhokseumawe, Vol 9 No 2, Maret, 2011.
- Inda, Tri Fadila Rahma, Pengaruh Inflasi Dan Suku Bunga Terhadap Bagi Hasil Bank Syariah Di Indonesia. Fakultas Ekonomi Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2018.
- Lupiyoadi, Rambat dan Hamdani, Manajemen Pemasaran Jasa. Jakarta : Salemba,2008.
- Poerwadarmata, W.J.S. Kamus Umum Bahasa Indonesia. Jakarta : Balai Pustaka, 2006.
- Rahman, Abdul Shaleh dan Abdul Wahab. Psikologi Suatu Pengantar Dalam Perspektif Islam. Jakarta : Prenada Media. 2004.
- Setiawan, Iwan. Penerapan Gadai Emas Bank Syariah Prespektif Hukum Ekonomi Islam. Al- Daulah : Jurnal Hukum dan Perundangan Islam No.1 Vol.6, April, 2016.

Slameto. Belajar & Faktor-Faktor yang Mempengaruhi. Jakarta : PT Rineka Cipta.
2010.

Soemitra, Andri. Bank dan Lembaga Keuangan Syariah. Medan: Prenada Media,
2009.

Susilo, Bank dan Lembaga Keuangan Lain. Jakarta : Salemba Empat. 1999.

Sudarsono, Heri. Bank dan Lembaga Keuangan Syariah. Yogyakarta :
Ekonisis. 2012.

Sugiyono. Metode Penelitian Bisnis. Bandung : Alfabeta, 2005.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

I. IDENTITAS PRIBADI

1. Nama : KHAIRUNNISAH
2. NIM : 0503161050
3. Tempat/Tgl Lahir : Rantau Prapat, 15 Februari 1998
4. Pekerjaan : Mahasiswa
5. Alamat : Jl. Tuasan Gg. Keluarga No 2A

II. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. Tamatan, SD Negeri 112200 Panai Tengah
2. Tamatan, SMP Negeri 1 Panai Tengah
3. Tamatan, SMA Negeri 3 Rantau Utara Berijazah tahun 2016
4. *On Going*, Jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan tahun 2016

III. RIWAYAT ORGANISASI

1. HMJ Perbankan Syariah

LAMPIRAN 1

KUESIONER PENELITIAN

Kepada Yth

Bapak/ibu/sdr/i nasabah bank sumut syariah

Di tempat ke

Assalamu'alaikum wr.wb

Yang bertanda tangan dibawah ini saya :

Nama : Khairunnisah

Nim : 0503161050

Jurusan : Perbankan Syariah

Mohon bantuan bapak/ibu/sdr/i untuk mengisi kuesioner terlampir guna untuk kepentingan dalam penulisan skripsi yang berjudul; **'PENGARUH NILAI TAKSIRAN EMAS TERHADAP MINAT NASABAH MENGGUNAKAN PRODUK GADAI EMAS DI BANK SUMUT SYARIAH'**.

Data-data yang di sampaikan kuesioner ini sangat penting untuk penulisan skripsi sebagai salah satu syarat kelulusan dalam memperoleh gelar srata satu (S1) dan data yang bapak/ibu/sdr/berikan semata-mata untuk kepentingan akademik dan dijamin kerahasiaannya.

Atas kesediaan bapak/ibu/sdr/i dalam pengisian kuesioner ini saya ucapkan terima kasih.

Wassalammualaikum wr.wb.

Medan , 17 Februari 2021

PENULIS

(KHAIRUNNISAH)

A. IDENTITAS RESPONDEN

Nama :
Umur :
Jenis Kelamin : Laki-Laki Perempuan
Alamat :

Berikan tanda (x) pada jawaban anda !

- Berapa penghasilan anda perbulan?
 - < Rp.500.000
 - Rp.500.000 -750.000
 - Rp.1.000.000-1.500.000
 - >2.000.000
- Sudah beapa lama menjadi nasabah?
 - 1-3 bulan
 - 4-7 bulan
 - 8-12 bulan
 - > 1 tahun

B. Petunjuk pengisian kuesioner

- Bacalah dengan cermat setiap pernyataan yang telah tersedia sebelum saudara/i memberi jawaban.
- Berikan tanda (√) pada salah satu jawaban yang sesuai dengan keadaan saudara/i alami.

Skor penilaian :

5=sangat setuju (SS) 3=ragu-ragu (RG) 1=sangat tidak setuju (STS)
4=setuju (S) 2=tidak setuju (TS)

Contoh dalam pengisian kuesioner

No.	Pernyataan	SS (5)	S (4)	N (3)	TS (2)	STS (1)
1.	Jasa layanan Gadai Emas bank sumut syariah cepat dan murah		√			
2.	Prosedur pencairan dana cepat dan mudah	√				

1. PENGARUH NILAI TAKSIRAN EMAS (X1)

No	Pernyataan	Jawaban				
		SS (5)	S (4)	N (3)	TS (3)	STS (1)
1	Saya akan mengadaikan perhiasan berapapun tingkat kemurnian emas yang saya miliki					
2	Pada saat nilai taksiran emas tinggi, saya mengadaikan emas di bank sumut syariah					

2. PENGARUH MINAT NASABAH (Y1)

No.	Pernyataan	SS (5)	S (4)	N (3)	TS (2)	STS (1)
1.	Saya beminat untuk menggunakan produk gadai emas karena jumlah dana yang ditawarkan sesuai dengan kebutuhan					
2.	Saya berminat mengadaikan emas, karena jarak yang ditempuh sangat dekat					
3.	Pelayanan yang baik mendorong saya untuk mengadaikan emas					
4.	Saya beminat untuk menggunakan produk gadai emas karena proses pencairan dana yang cepat					
5.	Saya tertarik menggunakan produk gadai emas karena tidak termasuk riba					
6.	Saya menggunakan produk gadai emas di Bank Sumut syariah cabang medan karena digunakan oleh banyak nasabah					
7.	Saya tertarik menggunakan produk gadai emas setelah melihat promosi yang dilakukan oleh pihak bank					

LAMPIRAN 2

TABULASI JAWABAN KUISIONER

1. Variabel Nilai Taksiran Emas (X1)

No	X1.1	X1.2	X1
1	1	4	5
2	4	4	8
3	1	2	3
4	5	4	9
5	3	4	7
6	4	5	9
7	5	5	10
8	4	3	7
9	3	3	6
10	5	2	7
11	5	2	7
12	4	3	7
13	3	3	6
14	3	5	8
15	3	4	7
16	3	3	6
17	4	4	8
18	4	4	8
19	4	4	8
20	3	5	8
21	3	5	8
22	4	5	9
23	4	3	7
24	4	5	9
25	3	3	6
26	4	4	8
27	2	4	6

28	3	3	6
29	2	4	6
30	3	4	7
31	4	4	8
32	4	4	8
33	3	3	6
34	4	5	9
35	4	4	8
36	4	5	9
37	3	4	7
38	4	4	8
39	4	4	8
40	5	3	8
41	5	4	9
42	5	4	9
43	4	4	8
44	4	4	8
45	2	5	7
46	4	3	7
47	4	3	7
48	4	4	8
49	4	4	8
50	5	4	9
51	5	5	10
52	2	3	5
53	3	3	6
54	2	3	5
55	3	4	7
56	3	3	6
57	5	5	10
58	3	4	7
59	4	3	7

60	5	4	9
61	3	4	7
62	4	5	9
63	3	4	7
64	4	2	6
65	4	4	8
66	3	4	7
67	4	5	9
68	4	3	7
69	3	3	6
70	5	3	8
71	3	5	8
72	3	5	8
73	5	4	9
74	4	4	8
75	4	4	8
76	4	4	8
77	4	4	8
78	3	3	6
79	4	4	8
80	4	5	9
81	5	5	10
82	5	4	9
83	5	5	10
84	4	5	9
85	5	5	10
86	3	4	7
87	5	5	10
88	5	5	10
89	5	5	10
90	5	5	10
91	5	5	10

92	4	5	9
93	3	3	6

2. Variabel Minat (Y1)

No	Y.1	Y.2	Y.3	Y.4	Y.5	Y.6	Y.7	Y
1	3	3	3	3	2	2	3	19
2	5	4	4	5	5	4	4	31
3	2	3	5	5	5	4	5	29
4	5	3	5	5	3	5	4	30
5	3	3	4	3	3	3	3	22
6	3	3	4	3	5	3	2	23
7	5	2	4	2	3	2	3	21
8	4	4	4	3	4	3	3	25
9	4	3	4	4	3	3	3	24
10	4	2	3	3	4	1	2	19
11	3	4	3	3	5	3	3	24
12	3	4	2	3	4	4	2	22
13	3	4	4	2	5	2	3	23
14	5	2	3	1	3	2	2	18
15	4	3	4	4	4	4	4	27
16	3	3	2	3	4	2	3	20
17	3	2	4	1	3	3	2	18
18	3	2	4	1	3	3	2	18
19	3	2	4	1	3	3	2	18
20	3	3	3	2	3	3	3	20
21	3	4	5	4	4	4	4	28
22	4	4	3	3	3	3	3	23
23	5	3	3	3	3	4	3	24
24	5	2	4	4	5	4	4	28
25	3	3	4	4	3	3	3	23

26	4	3	4	4	4	4	5	28
27	4	4	5	4	4	4	4	29
28	4	4	4	4	4	4	4	28
29	4	3	3	4	4	3	4	25
30	4	4	3	4	3	4	3	25
31	3	4	4	3	3	3	4	24
32	4	4	4	4	4	3	4	27
33	3	4	3	3	4	3	3	23
34	5	5	5	5	5	5	5	35
35	4	3	4	2	4	3	3	23
36	4	3	2	3	3	3	2	20
37	4	3	4	3	3	4	3	24
38	4	3	4	3	3	3	4	24
39	3	2	3	3	3	3	4	21
40	5	3	4	4	5	2	2	25
41	5	3	4	3	5	4	3	27
42	5	4	3	4	3	5	4	28
43	5	4	4	4	3	4	4	28
44	5	4	3	4	4	5	4	29
45	4	4	4	4	5	4	5	30
46	5	4	3	4	5	4	4	29
47	5	3	5	4	5	4	3	29
48	5	3	3	4	5	4	3	27
49	4	4	4	4	4	3	4	27
50	4	4	4	4	3	3	5	27
51	5	5	5	5	5	5	5	35
52	1	1	5	5	1	5	1	19
53	3	3	4	4	3	3	3	23
54	1	1	5	5	1	5	1	19
55	4	4	4	4	4	4	4	28
56	5	5	4	4	4	4	5	31
57	5	5	3	4	4	4	3	28

58	4	3	4	4	4	4	4	27
59	5	3	4	5	4	4	4	29
60	5	5	4	5	4	3	3	29
61	5	3	3	4	4	5	2	26
62	4	2	4	5	5	4	3	27
63	3	3	4	3	5	3	4	25
64	4	1	3	4	4	4	4	24
65	5	3	1	3	4	4	4	24
66	4	3	4	5	3	4	4	27
67	4	5	3	5	4	5	4	30
68	3	4	4	4	4	3	5	27
69	4	4	3	5	2	4	4	26
70	4	3	4	5	4	3	4	27
71	5	4	4	5	4	5	5	32
72	4	1	2	3	3	2	4	19
73	4	4	4	4	3	3	5	27
74	5	3	4	5	5	4	3	29
75	5	3	4	5	5	4	4	30
76	5	4	3	5	4	3	4	28
77	5	4	2	5	4	4	3	27
78	3	3	4	4	3	3	3	23
79	5	4	4	5	4	3	3	28
80	5	4	3	5	5	4	5	31
81	5	5	4	5	5	4	5	33
82	4	5	5	5	5	5	5	34
83	5	5	5	5	5	5	5	35
84	5	5	5	5	5	5	5	35
85	5	5	5	5	5	5	5	35
86	5	4	5	5	5	5	5	34
87	5	4	5	5	5	4	5	33
88	5	5	5	5	5	5	5	35
89	5	5	4	5	5	3	3	30

90	5	4	5	5	5	5	5	34
91	5	5	5	5	5	5	5	35
92	5	5	4	5	5	5	5	34
93	4	4	4	4	4	4	4	28

Lampiran 3

Hasil Analisis Penelitian

1. Uji Instrumen

A. Uji Validitas .

Tabel 4.1 Hasil Uji Validitas Variabel Nilai Taksiran Emas

Pernyataan	r hitung	r tabel	Keterangan
1	0,818	0,169	Valid
2	0,763	0,169	Valid

Tabel 4.2 Hasil Uji Validitas Variabel Minat Nasabah

Pernyataan	r hitung	r tabel	Keterangan
1	0,631	0,169	Valid
2	0,744	0,169	Valid
3	0,499	0,169	Valid
4	0,765	0,169	Valid
5	0,674	0,169	Valid
6	0,694	0,169	Valid
7	0,781	0,169	Valid

B. Uji Reliabilitas

Tabel 4.3 Hasil Pengujian Reliabilitas

Variabel	Reliabilitas	Batas Reliabilitas	Keterangan
X1	0.825	0.600	Reliabel
Y	0.771	0.600	Reliabel


2. Uji Asumsi Klasik

A. Uji normalitas


One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Nilai Taksiran	
		Emas	Minat Nasabah
N		93	93
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	7,7527	26,6559
	Std. Deviation	1,41157	4,66368
Most Extreme Differences	Absolute	,161	,110
	Positive	,129	,071
	Negative	-,161	-,110
Test Statistic		,161	,110
Asymp. Sig. (2-tailed)		,310 ^c	,407 ^c

- a. Test distribution is Normal.
- b. Calculated from data.
- c. Lilliefors Significance Correction.



Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



3. Analisis Regresi Linier Sederhana

A. Analisis Uji Parsial (Uji t)

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	15,233	2,442		6,237	,000
	Nilai Taksiran Emas	1,473	,310	,446	4,753	,000

a. Dependent Variable: Minat Nasabah

B. Analisis Uji Determinant (R^2)

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,846 ^a	,699	,690	4,19714

a. Predictors: (Constant), Nilai Taksiran Emas

